

solid & solutif

No.2 Vol.7/Desember 2017


SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073


Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Menelaah Utang Pemerintah

Indonesia
\$1k
<30% PDB



Jalan Menuju Mobil Listrik





Mari Kita Semua Menghemat Penggunaan BBM

Tentang Utang Pemerintah

Beberapa waktu lalu publik disuguhi oleh ramainya informasi tentang kian bertambahnya utang pemerintah. Informasi tersebut juga dibubuhi oleh opini bahwa jumlah utang yang kian membengkak itu berpotensi membahayakan bagi jalannya roda perekonomian kita ke depan. Kekhawatiran bahwa pemerintah akan gagal dalam melaksanakan pembangunan karena beban utang yang membesar itu sempat menjadi isu yang meresahkan. Padahal, benarkah demikian?

Pada penerbitan edisi kali ini, Majalah Pengawasan SOLUSI mencoba mengulas masalah utang pemerintah tersebut sebagai tema laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan. Dengan mengacu pada pada rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio defisit anggaran, ternyata sebenarnya jumlah utang pemerintah dewasa ini masih tergolong aman. Demikian pula jika kita mengambil perbandingan tersebut dengan utang beberapa negara lain seperti Jepang, Singapura, Italia misalnya, jumlah utang Indonesia juga masih tergolong rendah.

Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan, kami juga menulis laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini tema yang kami sampaikan adalah tentang kendaraan listrik. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian tengah menggodok peta jalan (*roadmap*) bagi pengembangan industri otomotif nasional. Dalam *roadmap* ter-

sebut termasuk juga yang terkait dengan kendaraan beremisi karbon rendah atau *low carbon emission vehicle* (LCEV) dan mobil listrik. Kebijakan yang terkait dengan LCEV dan mobil listrik itu sesungguhnya tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi CO2 sampai dengan 29% sesuai dengan kesepakatan *Conference of Parties* (COP)21 yang diselenggarakan di Paris pada November 2015 lalu.

Pada penerbitan edisi ini juga, untuk rubrik “Lebih Dekat dengan Audit” kami menampilkan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) di Bandung. Beberapa waktu lalu B4T memperoleh penghargaan dan dinobatkan masuk ke dalam TOP 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2017. Penghargaan itu diberikan atas inovasi B4T dalam upaya meningkatkan layanan publik dalam suatu sistem yang diberi nama KIARKOD (istilah dari QRCode). Mudah-mudahan atas penghargaan tersebut, seluruh jajaran B4T Bandung akan terus berikhtiar melahirkan bentuk-bentuk inovasi baru yang berguna bagi masyarakat, khususnya sektor industri; dan diikuti oleh unit-unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Dr.Haris Munandar N., M.A.
Plt. Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Kris Widiarso, MA

Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. Singih Budiono

Dewan Redaksi

Primertiningsih, SE, MM
Edwardsyah Nurdin, BSc
Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Editor

Ciendy Martha Gayatri, ST
Deny Chandra, S.Kom
Hariadi Amri, SH
Noa Salfhali, ST

Desain Grafis

Arga Mahendra, SH

Fotografer

Y.L. Didid Kristiawan, ST

Tenaga Sekretariat


Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI
Redaksi menerima tulisan berupa opini /
saran / kritik / komentar / foto ke alamat
E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id




Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari
www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Aktual



8

Melihat **Utang**
dari **Sudut Pandang Lain**

Telaah



16

Upaya Pemberantas
Korupsi:
dari **PARAN**
sampai **KPK**

Kabar Industri



26

Jalan Menuju
Mobil Listrik

Garis Bawah



33

Pengawasan Dana Desa,
Penguatan Inspektorat
dan Pelantikan Gubernur DKI Jakarta

Lebih Dekat dengan Auditi



43

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik:
Ketika **Inovasi** Berbuah
Prestasi

100% Cinta Indonesia



55

Juaranya Karoseri
Motor Roda Tiga



TUHAN TIDAK TIDUR

Oleh : Edy Waspan
Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemenperin

Menjelang akhir Oktober lalu, tepatnya pada 25 Oktober 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, OTT yang dilakukan oleh KPK terbilang istimewa. Mengapa? Karena pejabat yang terkena OTT tersebut sehari sebelumnya sempat menghadiri pertemuan para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo berpesan agar para kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota tidak melakukan korupsi, menerima suap dan menyalahgunakan anggaran. Pesan tersebut disampaikan agar tidak terkena OTT oleh KPK dan berurusan dengan penegakan hukum.

Namun ironisnya, sehari setelah peringatan disampaikan oleh Presiden, salah seorang peserta tetap saja nekat menerima suap dan dituduh oleh KPK. Kali ini, pejabat yang dimaksud adalah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yang terkena OTT dan dituduh oleh KPK sesuai menerima suap terkait jual beli jabatan di salah satu hotel di Jakarta. Disamping bupati, beberapa pejabat Pemda Kabupaten Nganjuk juga ikut dituduh.

Untuk diketahui, sang bupati sebelumnya juga pernah berurusan dengan KPK. Dia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi APBD Nganjuk tahun 2009 – 2015. Perkara yang dikenakan kepadanya merupakan limpaan perkara dari Kejaksaan. Namun yang bersangkutan berhasil lolos setelah mengajukan gugatan praperadilan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Maret 2017 silam, dimana pengadilan mengabulkan gugatan praperadilan tersebut.

Kelakuan nekat bupati Nganjuk tersebut jelas membuat kita tak habis pikir. Baru saja diingatkan Presiden untuk tidak berbuat yang tak senonoh terkait dengan jabatannya selaku penyelenggara negara, malah kemudian nekat menerima suap di lokasi yang tak begitu jauh dari Istana. Baru beberapa bulan berhasil memenangkan praperadilan atas perkara korupsi yang disangkakan kepadanya, malah kemudian tanpa sungkan mengulangnya lagi. Sampai-sampai Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tak habis pikir dengan kelakuan bupati Nganjuk tersebut. Kepada para wartawan dalam jumpa pers terkait OTT terhadap Taufiqurrahman, Basaria Panjaitan berujar: "Kami juga bingung, nekat banget. Baru jadi tersangka, lalu praperadilan, masih nekat juga."

Kita memang bingung dan tak habis pikir. Tapi sebenarnya, apa yang menimpa pada diri bupati Nganjuk tersebut pada hakekatnya merupakan salah satu bukti nyata dari satu ungkapan dalam bahasa Jawa, yaitu *Gusti Ora Sare*. Ungkapan itu artinya Tuhan Tidak Tidur. Tuhan adalah Yang Maha Kuasa, yang mengetahui apa pun perbuatan manusia. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu dengan mudah memperlihatkan perbuatan keji dari para hamba-Nya, betapa pun ketatnya perbuatan itu disembunyikan.

Lalu apa hikmah yang seharusnya kita petik dari kasus bupati Nganjuk itu?

Hikmah utama adalah agar kita kembali kepada jati diri kita selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai seorang ASN kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa kewajiban dari seorang ASN adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan perbuatan curang seperti korupsi, menerima suap, melakukan pungutan liar dan sejenisnya, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar peraturan perundangan, apapun dalihnya.

Dalam melakukan tugas-tugas kedinasan, sudah seharusnya dilakukan dengan penuh rasa pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan penuh rasa tanggung jawab. Jangan ada rasa pamrih, atau keinginan memperoleh imbalan yang bukan haknya. Kita juga harus mampu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Beberapa aspek dari kewajiban tersebut jelas menunjukkan bahwa perilaku koruptif harus dijauhi dan dihindari.

Dan jangan pernah berpikir untuk bisa menyembunyikan perbuatan-perbuatan buruk itu demi untuk memenuhi hasrat keserakahan. Cepat atau lambat kebusukan akan tercium juga, seperti kata pepatah: sependai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Karena bagaimana pun, *Gusti Ora Sare*, Tuhan tidak tidur! Dia Yang Maha Kuasa akan dengan mudah membuka perilaku buruk aparat yang khianat. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan buruk dan khianat itu.



Melihat Utang dari Sudut Pandang Lain

Sejak medio 2017 hingga beberapa bulan terakhir, kita digempur oleh beberapa pemberitaan media massa tentang kenaikan utang pemerintah. Berbagai pandangan negatif pun muncul. Bahkan, informasi di sosial media pun dipenuhi oleh narasi yang menyudutkan pemerintah, bahkan ada yang berbau *hoax* tentang pengelolaan utang negara yang salah urus.

Majalah TEMPO edisi 7-13 Agustus 2017 mencatat, setelah Nota Perubahan APBN-P 2017 pada 6 Juli tahun ini, anggaran belanja naik dari Rp 2.080,4 triliun menjadi Rp 2.133,2 triliun. Efeknya, defisit ikut meningkat dari 2,41% menjadi 2,92%. Untuk menutup defisit tersebut, maka pembiayaan dari utang menjadi andalan. Statistik Utang

Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Triwulan II-2017 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa total utang sebesar Rp 3.706,52 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp 1.491,86 triliun dan utang luar negeri sebesar Rp 2.214,66 triliun.

Ada dua poin masalah yang diangkat pihak yang memandang utang sebagai hal yang negatif. Pertama, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB); kedua, rasio defisit anggaran — yang menyebabkan pembiayaan dari utang meningkat — terhadap PDB. Padahal kalau mengacu pada pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit memang dimungkinkan ditutup dari sumber

pembiayaan. Pada bagian penjelasan pasal tersebut tertera bahwa jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB, serta defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dalam Batas Aman

Jumlah utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus 2017 sebagaimana dilansir oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan telah mencapai Rp 3.825,79 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa memang ada peningkatan jumlah utang pemerintah setiap tahunnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bertambahnya utang tersebut tentu menjadi pertanyaan oleh banyak pihak, apakah besaran tersebut masih aman bagi Indonesia?

Menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita harus melihatnya dari perspektif rasio total utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Majalah TEMPO edisi 7 – 13 Agustus 2017 mencatat bahwa rasio total utang Indonesia adalah 27% dari PDB. Hal ini sejalan dengan data IMF, World Bank, dan CIA Word Factbook per 24 Nopember 2016 sebagaimana dikutip dari <https://howmuch.net/articles/per-capita-debt> yang menyebutkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk dalam kategori kurang dari 30%. Beberapa negara yang serupa Indonesia: Oman, China, Peru, Estonia, Bulgaria, Luxemburg, Malawi, Uzbekistan, Saudi Arabia, Kuwait, Iran dan Russia. Bandingkan dengan Jepang, Singapura, Italia, Irlandia dan Libanon dengan rasio utang mencapai 100% atau lebih terhadap PDB.

Selain rasio dibawah 30% dari PDB, utang yang termasuk kategori aman adalah

utang yang dipergunakan untuk barang modal, penggunaannya dapat meningkatkan daya saing, kemudahan berusaha, menekan biaya distribusi/logistik, serta aman dalam jangka waktu yang panjang.

Realisasi Anggaran Rendah dapat Mengurangi Utang

Selanjutnya masalah defisit anggaran. Pada APBN-P 2017 defisit anggaran ditetapkan menjadi 2,92%, lebih besar dibanding angka semula sebesar 2,41% pada APBN 2017. Melebarnya defisit anggaran tersebut disebabkan terpangkasnya penerimaan pajak dan membengkaknya belanja negara. Walaupun membesar, namun rasionya masih di bawah 3% dari PDB sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Namun apakah itu saja sudah cukup? Tidak adakah langkah-langkah lain dari pemerintah untuk meminimalisir jumlah utang pemerintah?

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam forum bertajuk “Utang: Untuk Apa dan Untuk Siapa” yang digelar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Juli 2017 menyampaikan bahwa defisit anggaran masih dapat dibiayai tanpa utang. Caranya adalah dengan melakukan penghematan atau pemotongan anggaran dengan nilai yang sama; 2,92% sama artinya dengan Rp 397,2 triliun. Penyunatan anggaran ini tidak mudah. Masih ingat Inpres Nomor 4 Tahun 2017 pada akhir Juni 2017 yang menginstruksikan semua kementerian dan lembaga melakukan efisiensi? Dari satu instruksi itu, penghematan yang bisa dilakukan sebesar Rp 16 triliun, nilai yang cukup signifikan dalam membatasi utang pemerintah.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara seperti dikutip dari Tabloid KONTAN edisi 7-13 Agustus 2017, mengungkapkan bahwa rasio defisit 2,92% muncul dari target pendapatan yang hanya mencapai Rp 1.736 triliun, sementara jumlah anggaran belanja mencapai Rp 2.133,3 triliun. Perkiraan realisasi APBN-P 2017 hanya mencapai Rp 2.098 triliun rupiah atau 96% dari target. Hal ini menyebabkan selisih pendapatan dan belanja (alias defisit anggaran) semakin berkurang. Dari Rp 397,2 triliun menjadi Rp 362 triliun. Artinya, rasio defisit terhadap PDB dapat kurang dari perkiraan semula 2,92% menjadi 2,67%. Dengan demikian maka pembiayaan dari utang dapat dikurangi.

Tentu, jalan masih panjang. Namun dari fakta tersebut kita bisa melihat bahwa realisasi setinggi-tingginya tidak selalu pilihan yang tepat dalam melaksanakan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Majalah TEMPO edisi 7-13 Agustus 2017 menjelaskan bahwa dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak merealisasikan belanja 3-5%, defisit anggaran bisa turun menjadi 2,67%. Ada dampak positif dari realisasi anggaran yang rendah, dengan ketentuan tanpa mengurangi kualitas output yang diharapkan.

Asas Kehati-hatian dalam Berutang

Agar utang pemerintah dapat memberikan manfaat dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi maka pengelolaannya harus dilakukan secara berhati-hati dan memperhitungkan berbagai aspek risiko yang mungkin timbul. Sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman

atau utang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dikelola secara berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional. Utang juga harus digunakan untuk kegiatan yang benar-benar produktif guna mendukung program pembangunan nasional. Di samping itu, pemerintah juga harus senantiasa memantau dan menjaga agar tingkat utang tidak mengancam stabilitas perekonomian.

Salah satu bentuk utang pemerintah adalah melalui penerbitan Surat Berharga Negara. Baru-baru ini Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengeluarkan siaran pers yang isinya menyebutkan bahwa rencana pembiayaan melalui utang, misalnya dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dapat dibatalkan (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2026>). Seperti diketahui, sedianya pada tanggal 5 dan 12 Desember 2017 akan diadakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) dan Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana domestik. Namun rencana tersebut kemudian dibatalkan. Dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa pembatalan rencana penerbitan SBN dikarenakan telah terpenuhinya pembiayaan APBN-P 2017. Fakta ini menjelaskan pada kita bahwa pemerintah cukup matang dan berbasas kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan neraca keuangan negara. Tidak akan berutang jika tidak benar-benar diperlukan.

Akhir kata, semoga pembaca dapat melihat lebih lengkap gambaran tentang utang negara Indonesia, yang sebenarnya masih dalam batas aman. (Trinanti Sulamit).



Beberapa Permasalahan Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Oleh : Razali C.
Auditor Madya pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali bermasalah dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi. Data kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan 31 Maret 2016 berjumlah 148 kasus, atau menduduki peringkat kedua setelah kasus penyuapan yang angkanya mencapai 271 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum penyelenggara negara dan pihak swasta, seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Secara garis besar, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia (proses pelelangan/tender) dan pelaksanaan kontrak (sampai dengan serah terima barang/pekerjaan). Pada setiap tahapan tersebut sering kali dijumpai berbagai permasalahan, baik yang disengaja atau pun karena ketidaktahuan/kelalaian dari pihak-pihak yang terkait. Permasalahan yang disengaja biasanya timbul karena ada maksud (niat) tersembunyi untuk

memperoleh sesuatu sehingga berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara.

Permasalahan Tahap Perencanaan

Pengadaan barang/jasa pemerintah diawali dengan tahap perencanaan, berupa rencana umum pengadaan barang/jasa. Penyusunan rencana umum pengadaan tersebut telah disusun sebelum anggaran tahun mendatang diterbitkan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan rencana umum pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan rencana penganggaran, penetapan kebijakan umum pengadaan, serta penyusunan kerangka acuan kerja (KAK).

Dalam hal penyusunan rencana umum pengadaan, beberapa permasalahan sering kali kita temui. Salah satu contoh misalnya, rencana pengadaan yang tidak berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan kegunaannya, baik dalam hal jumlah maupun kualitas barang/peralatan yang seharusnya. Dalam hal ini faktor keinginan sering kali lebih diutamakan dari pada kebutuhan. Faktor keinginan tersebut bisa jadi merupakan awal atau pintu masuk bagi niat untuk melakukan kecurangan melalui berbagai modus, seperti merencanakan pemenang tender/lelang, melakukan *mark-up* ketika menyusun anggaran dan sebagainya.

Permasalahan lain adalah dalam hal pemaketan pekerjaan. Sebagai contoh, untuk pengadaan peralatan laboratorium yang terdiri dari berbagai komponen barang, seperti: komputer, alat-alat laboratorium, pendingin udara (AC), furniture dan sebagainya. Dalam pemaketan pekerjaan,

pengadaan peralatan tersebut dibuat dalam satu paket pengadaan peralatan laboratorium. Padahal, walaupun berbagai komponen barang tersebut memang untuk kebutuhan laboratorium, namun masing-masing jenis jelas berbeda. Hal ini akan menyulitkan dalam proses lelang karena jarang sekali satu perusahaan memiliki SIUP untuk berbagai jenis produk. Akibatnya, proses lelang terpaksa ditunda karena perlu dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu.

Kesalahan lain dalam pemaketan pekerjaan untuk belanja modal yang disatukan dengan pengadaan barang habis pakai. Misalnya, masih terkait dengan pengadaan peralatan laboratorium, terdapat pula pengadaan barang habis pakai seperti bahan-bahan kimia dan obat-obatan. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika nilai aset akan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) berpotensi masuknya seluruh nilai paket pengadaan tersebut sebagai Aset Tetap, padahal untuk nilai bahan-bahan kimia dan obat-obatan tersebut seharusnya dicatat dalam Aset Lancar.

Masih pada tahap perencanaan pengadaan, permasalahan yang sering dijumpai adalah dalam penyusunan rencana teknis yang mencakup spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. Permasalahan dalam penyusunan spesifikasi teknis dijumpai ketika spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada produk tertentu. Pengarahan kepada produk tertentu tersebut dengan sendirinya menciptakan persaingan yang tidak sehat dan merugikan produk-produk lain yang sejenis.

Demikian pula dalam penyusunan

HPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dimana nilai HPS digelembungkan sedemikian tinggi dengan alasan untuk keuntungan perusahaan dan antisipasi kemungkinan kenaikan harga. Tidak jarang terjadi persekongkolan antara pengguna anggaran dengan calon penyedia dalam penyusunan HPS dengan maksud mendapatkan "keuntungan bersama".

Permasalahan lainnya pada tahap perencanaan adalah sering terjadinya kesalahan dalam menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa. Kesalahan itu antara lain berupa penetapan syarat-syarat bagi penyedia yang akan mengikuti tender/lelang, dimana syarat-syarat penyedia diarahkan kepada penyedia tertentu yang akan dipilih sebagai pemenang lelang. Disamping itu informasi mengenai tender/lelang tersebut tidak dibuka secara transparan dan lengkap, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan informasi secara lengkap.

Permasalahan Tahap Pemilihan Penyedia

Pemilihan penyedia barang/jasa secara umum terbagi atas dua metode, yaitu pemilihan untuk penyedia barang/jasa lainnya serta pemilihan untuk penyedia jasa konstruksi. Pemilihan penyedia barang/

jasa lainnya dilakukan dengan pelelangan (secara umum dan sederhana), penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan melalui kontes/sayembara. Sedangkan pemilihan penyedia jasa konstruksi terdiri dari pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

Permasalahan pada tahap pemilihan penyedia umumnya terkait dengan kualitas personil yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lelang yang dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), terutama menyangkut kompetensi dan integritas dari personil tersebut. Terkait dengan kompetensi adalah penguasaan dan pengetahuan tentang substansi teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan terkait dengan integritas, proses pelaksanaan lelang rawan disalahgunakan yang berakibat terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Beberapa permasalahan pada tahap pelaksanaan lelang antara lain menyangkut pengumuman lelang, pemberian penjelasan (*aanwijzing*), dan evaluasi penawaran. Pengumuman lelang kadang kala isinya tidak lengkap sehingga menyulitkan calon

"Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa." (Soekarno)

peserta memperoleh informasi yang jelas tentang berbagai aspek pelaksanaan lelang tersebut, seperti persyaratan peserta, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis dan sebagainya. Waktu pengumuman lelang juga terlalu singkat dan tidak transparan, bahkan menjurus pada pengumuman fiktif.

Salah satu tahapan dari proses lelang pengadaan barang/jasa adalah pemberian penjelasan (*aanwijzing*). Pada tahapan ini, panitia lelang atau Pokja ULP memberikan penjelasan secara rinci dan menyeluruh kepada peserta lelang mengenai seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan lelang, mulai dari lingkup pekerjaan, tata cara penyampaian dan kelengkapan dokumen penawaran, metode evaluasi, jenis kontrak dan seterusnya. Peserta lelang pun diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang jelas. Pada tahapan ini, pengetahuan dan kompetensi dari panitia pengadaan atau Pokja ULP jelas sangat dibutuhkan. Sebab, salah-salah dalam memberikan penjelasan atau jawaban, dapat berdampak negatif di kemudian hari. Pada tahapan pemberian penjelasan (*aanwijzing*) ini sering kali menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan lelang, dan ini dikarenakan panitia lelang/Pokja ULP kurang menguasai substansi teknis dan informasi penting yang harus dijelaskan dalam *aanwijzing*.

Permasalahan lain adalah menggugurkan penawaran hanya karena kesalahan-kesalahan kecil atau kekuranglengkapan yang tidak disengaja pada dokumen administrasi yang tidak prinsipil sifatnya. Padahal kesalahan kecil tersebut sebenar-

nya bisa diklarifikasi terlebih dahulu dan diperbaiki atau dilengkapi secepatnya. Misalnya, dalam persyaratan kelengkapan dokumen diminta untuk melampirkan brosur produk yang ditawarkan, namun ada peserta yang lupa melampirkannya. Untuk hal yang demikian sebenarnya masih bisa diklarifikasi dan dimintakan kelengkapan dokumennya; tidak harus langsung menggugurkan penawarannya.

Setelah proses lelang selesai, panitia pengadaan/Pokja ULP menetapkan dan mengumumkan hasil penilaian/evaluasi penentuan pemenang lelang, dan kemudian diteruskan dengan masa sanggah. Pada tahap ini, permasalahan muncul ketika ada peserta yang tidak puas dan mengajukan sanggahan. Sanggahan biasanya diajukan oleh peserta karena merasa tidak puas dan dirugikan oleh panitia pengadaan/Pokja ULP yang harus dijawab paling lambat lima hari kerja setelah sanggahan diterima. Selanjutnya, apabila penyanggah masih tidak puas atas jawaban Pokja ULP tersebut maka pihak penyanggah dapat melakukan sanggah banding yang ditujukan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah yang terkait.

Adanya sanggah/sanggah banding tersebut berpotensi pelaksanaan lelang dibatalkan jika materi sanggah/sanggah banding tersebut dinilai terbukti kebenarannya. Hal ini juga merupakan masalah tersendiri dalam pengadaan barang/jasa karena dengan pembatalan tersebut harus dilakukan lagi lelang ulang, yang artinya banyak waktu yang hilang percuma. Apalagi jika waktu yang tersedia semakin mepet karena mendekati akhir tahun anggaran.

Permasalahan Tahap Pelaksanaan Kontrak

Berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia pengadaan/Pokja ULP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), dengan ketentuan tidak ada sanggahan dari peserta lelang, sanggahan/sanggah banding terbukti tidak benar, masa sanggah/sanggah banding telah berakhir. Setelah itu dilakukanlah penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia barang/jasa.

Beberapa permasalahan pun sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak; beberapa diantaranya adalah terjadinya adendum kontrak, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan selesai, tidak dikenakannya sanksi atas keterlambatan pekerjaan, pemutusan kontrak dan sebagainya.

Adendum atau perubahan kontrak adalah suatu hal yang lazim dan dapat dibenarkan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, adendum kontrak dilakukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: penambahan atau pengurangan volume dan atau jenis pekerjaan; perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; dan perubahan jadwal pelaksanaan.

Permasalahan dalam adendum kontrak adalah adanya persekongkolan antara penyedia dan PPK. Misalnya, karena masih ada sisa anggaran maka dibuatlah adendum kontrak untuk menambah volume atau jenis pekerjaan yang sebenarnya

tidak dibutuhkan; atau bisa jadi dengan memperpanjang jadwal penyelesaian pekerjaan agar pihak penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan permasalahan yang sering terjadi. Keterlambatan tersebut boleh jadi karena adanya hambatan-hambatan yang di luar kehendak serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban-kewajiban di dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Atau bisa jadi karena penyedia tidak mampu dan tidak kompeten melaksanakan kewajiban yang diembannya, dimana untuk itu kepada penyedia seharusnya dikenakan sanksi atau denda.

Masih terkait dengan masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian penyedia, agar tidak dikenakan sanksi denda penyedia pun bersekongkol dengan panitia penerima barang/pekerjaan untuk membuat berita acara serah terima barang/pekerjaan dan pembayaran pun dilakukan sebelum pekerjaan selesai.

Demikian beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbagai permasalahan tersebut bisa muncul dikarenakan kelalaian atau pun kemampuan personil yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya, atau bisa juga karena ada persekongkolan antara pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan dengan pihak penyedia. Dan persekongkolan itu pada akhirnya menjurus pada tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, adalah tugas auditor untuk mencegahnya.



Upaya Pemberantasan Korupsi: dari PARAN sampai KPK

Oleh : Edwin Darmawan
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Upaya pemerintah memberantas korupsi di Indonesia telah menapak jalan panjang. Sayangnya, selalu saja muncul ganjalan menghadang. Berbagai lembaga anti korupsi pernah dibentuk dari masa ke masa, namun tak pernah tuntas menyelesaikan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Menyitir pernyataan mantan pemimpin KPK Bambang Widjojanto, sejumlah lembaga anti korupsi yang pernah dibentuk (pada masa lalu) akhirnya dibubarkan. Salah satu penyebabnya, mereka “menyentuh dan mengganggu” kepentingan kekuasaan (Kompas, 26/09/2017). Pada sisi lain kasus-kasus korupsi terus saja bermunculan, bahkan kian menggurita dan menjamah ke mana-mana.

Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, yakni di akhir tahun 1950-an Presiden Soekarno membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), sebuah lembaga yang bertugas memberantas korupsi pada masa itu. Lembaga ini dipimpin oleh A.H. Nasution, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam upayanya memberantas korupsi, Paran membagikan formulir kepada para pejabat negara untuk diisi data-data mengenai mereka. Dari isian formulir tersebut diharapkan dapat diketahui apakah ada indikasi tindak pidana korupsi dari pejabat bersangkutan. Dalam perkembangannya kemudian, ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat tantangan dan

reaksi keras dari para pekabat pemerintah. Paran gagal melaksanakan tugasnya, karena banyak pejabat justru tidak mengembalikan formulir isian tersebut kepada Paran, melainkan kepada Presiden. Akhirnya, Paran mengembalikan tugasnya kepada Pemerintah. Kegagalan Paran menjalankan tugasnya itu, boleh dikata dikarenakan kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden, sementara pada sisi lain keadaan beberapa daerah sedang memanas terkait dengan pemberontakan PRRI/Permesta.

Presiden Soekarno masih berupaya meneruskan pemberantasan korupsi. Pada tahun 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 tahun 1963 dibentuk lembaga baru yang dikenal sebagai Operasi Budhi. Kepemimpinan lembaga tersebut masih dipercayakan kepada Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Tugas yang diemban oleh Operasi Budhi lebih berat dari Paran karena meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Sasaran yang dituju dari Operasi Budhi adalah lembaga-lembaga negara atau perusahaan-perusahaan negara yang di-

anggap rawan terjadinya praktek-praktek korupsi.

Sama seperti nasib yang dialami Paran, Operasi Budhi juga mengalami hambatan yang akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Walau demikian, lembaga ini dapat membuahkan hasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 11 milyar, jumlah yang cukup signifikan ketika itu.

Masa Orde Baru

Pasca terjadinya pemberontakan G30S/PKI pada 1 Oktober 1965, kekuasaan Presiden Soekarno pun meredup sampai akhirnya diganti oleh Presiden Soeharto pada akhir Februari 1967. Era kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden RI dikenal sebagai era Orde Baru. Pemberantasan korupsi selama era Orde Baru juga terus diupayakan.

Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, pada awal Desember 1967 dibentuklah suatu tim yang diberi nama Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Tim ini merupakan wujud dari keinginan Soeharto untuk memberantas korupsi. Keberadaan TPK ternyata tidak membuahkan hasil



sebagaimana diharapkan. Bahkan karena ketidakseriusan TPK memberantas korupsi sebagaimana komitmen yang disampaikan Presiden Soeharto, maka pada tahun 1970-an terjadi unjuk rasa dari para mahasiswa dan pelajar memprotes keberadaan TPK karena kinerjanya dianggap melemah, sementara beberapa perusahaan negara dan instansi pemerintah menjadi sorotan masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya sorotan masyarakat tersebut ditanggapi oleh Presiden Soeharto dengan membentuk Komisi Empat pada Januari 1970. Komisi Empat beranggotakan Wilopo, I.J. Kasimo, Johannes dan Anwar Tjokroaminoto. Sedangkan sebagai penasehat, ditunjuk mantan Wakil Presiden M. Hatta. Pembentukan Komisi Empat dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang obyektif dan pertimbangan terhadap langkah-langkah pemerintah memberantas korupsi.

Keberadaan Komisi Empat hanya bertahan sampai enam bulan. Pada bulan Juni 1970, Komisi Empat dibubarkan setelah menyelesaikan laporan dan menyerahkannya kepada pemerintah. Sayangnya, laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Empat tidak dipublikasikan kepada publik dan itu menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Beberapa sumber menyebutkan, salah satu temuan yang disampaikan adalah dugaan korupsi di Pertamina dan Bulog. Namun temuan itu tidak direspon oleh pemerintah.

Dalam hal penindakan terhadap pelaku korupsi selama periode tahun 1970 – 1977 boleh dikata minim sekali. Untuk tingkatan pejabat tinggi yang dipenjara ka-

rena kasus korupsi hanya ada dua orang, yaitu Deputy Kapolri Letjen Pol Siswadi dan Kepala Depot Logistik Kalimantan Timur Budiadji, yang divonis penjara seumur hidup (kemudian diberi grasi oleh Presiden dengan mengurangnya menjadi 20 tahun). Kasus Budiadji terbilang monumental kala itu karena uang negara yang dikorupsinya mencapai Rp. 7,6 milyar, suatu jumlah yang menggemparkan ketika itu. Selebihnya, yang dihukum adalah para koruptor rendahan. Di samping itu, banyak kasus yang dipeti-eskan atau tidak diketahui kelanjutannya secara jelas.

Selanjutnya, pada tahun 1977 pemerintah melancarkan Operasi Tertib atau yang lebih dikenal sebagai Opstib. Opstib dipimpin oleh Laksamana Sudomo, yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), dengan tugas diantaranya adalah memberantas korupsi. Pada awalnya Opstib gencar melakukan penindakan terhadap oknum-oknum pegawai yang melakukan korupsi dan pungutan liar. Namun, lagi-lagi penindakan yang dilakukan oleh Opstib lebih ditujukan kepada koruptor rendahan. Dan seiring dengan perjalanan waktu, aktivitas Opstib kian meredup, bahkan akhirnya menghilang begitu saja.

Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi

Tahun 1998 merupakan era berakhirnya Orde Baru. Didahului oleh berbagai kerusuhan dan demonstrasi mahasiswa yang menduduki gedung parlemen, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 23 Mei 1998 dan kemudian diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan

berakhirnya rezim Orde Baru, era berikutnya dikenal sebagai Era Reformasi yang masih berjalan sampai saat ini.

Pada awal reformasi, lahirlah Ketetapan MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus berlaku jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selanjutnya, untuk menghindarkan diri dari praktek-praktek KKN maka penyelenggara negara harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya. Pemeriksaan atas kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR tersebut maka dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang bertugas menangani kewajiban membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya penanganan LHKPN tersebut dialihkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelahiran KPK didasarkan pada Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, telah pula diterbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Kelahiran KPK memberikan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi, undang-undang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya lembaga antirasuah ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU No. 30/2002. Besarnya kekuasaan dalam pemberantasan korupsi yang diberikan kepada KPK tersebut tiada lain dikarenakan korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dibutuhkan penanganan dan pencegahan yang luar biasa pula.

Dibentuknya KPK bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor); melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tipikor; dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Keistimewaan lain yang diberikan kepada KPK adalah melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang dicurigai akan melakukan korupsi. Melalui penyadapan tersebut, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum-oknum pejabat ketika melakukan transaksi yang berindikasi korupsi.

Mengutip data dari laman *Anti Corruption Clearing House* (ACCH), dari tahun 2004 s/d 30 Juni 2017, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi yang terdiri dari penyelidikan 896 perkara, penyidikan 618 perkara, penuntutan 506 perkara, inkraht 428 perkara, dan eksekusi 454 perkara; dengan rincian sebagai berikut:

PELINDAKAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	48	896
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	51	618
Pemantuan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	41	506
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	38	71	40	428
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	40	454

(Sumber: acch.kpk.go.id)

Memperhatikan data-data tersebut, kita bisa melihat bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK telah memberikan hasil yang signifikan dibanding lembaga-lembaga pemberantasan korupsi sebelumnya. Oleh karena itu, tidaklah heran jika kalangan masyarakat banyak yang mengapresiasi dan mendukung keberadaan KPK. Namun, di balik dukungan publik yang demikian besar, KPK juga sering mendapat serangan dari berbagai kalangan. Serangan itu bisa ditujukan kepada pribadi personil di KPK, atau pun secara kelembagaan. Upaya pelemahan KPK selalu

bermunculan pada berbagai kesempatan.

Belajar dari sejarah upaya pemberantasan korupsi dari masa ke masa, yang selalu timbul dan tenggelam, kita menyadari betapa sulitnya melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. Jangan-jangan, memang benar apa yang dikatakan oleh Bung Hatta: korupsi telah membudaya di negeri ini. Mengubah perilaku yang membudaya memang bukan pekerjaan mudah. Tapi kita harus terus berupaya mengubah perilaku koruptif tersebut, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

(Disarikan dari berbagai sumber).

“Sejarah manusia merupakan tanah pemakaman dari kebudayaan-kebudayaan yang tinggi, yang runtuk karena mereka tidak mampu melakukan reaksi sukarela yang terencana dan rasional untuk menghadapi tantangan.”
(Erich Fromm)



Hibah Daerah dalam Keuangan Negara

Oleh : Suwarta
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemiperin

Pemberian dan penerimaan hibah dalam keuangan negara adalah sesuatu yang legal dan diperbolehkan. Pada pasal 23 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Kemudian pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah tersebut dapat diteruskan/dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

Secara umum hibah dapat diartikan sebagai pemberian berupa uang, barang atau pun jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Sumber dana hibah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa berasal dari pendapatan dalam negeri, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. Sedangkan peruntukan hibah dari APBN tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD,

dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Hibah kepada pemerintah daerah merupakan amanat dari pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Mekanisme pelaksanaan hibah daerah dalam APBN diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2/2012 tentang Hibah Daerah. Disamping itu Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan peraturan tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pemanfaatan Dana Hibah

Ada beberapa prinsip yang berkaitan dengan hibah daerah; yaitu: pemberian hibah

dimaksudkan untuk penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik; teknis pelaksanaan mengacu pada mekanisme APBN dan APBD; memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; pelaksanaannya dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah; selanjutnya hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Terkait dengan mekanisme pemberian hibah daerah dan sumber pembiayaannya, ada beberapa kriteria yang menjadi patokannya. Seperti diketahui sumber hibah bisa berasal dari hibah luar negeri, pinjaman luar negeri dan penerimaan dalam negeri. Kriteria pemberian hibah yang sumbernya berasal dari luar negeri adalah untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon pemberi hibah dari luar negeri tersebut. Sedangkan hibah yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri, peruntukannya digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional.

Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, kriteria penggunaannya adalah untuk kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk

kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, pemberian layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah. Hibah ini juga diberikan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penggunaan dana hibah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria-kriteria yang dimaksud. Agar pemberian hibah tidak menjadi sia-sia maka dalam pengelolaannya sudah seharusnya mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, dalam pemberian hibah terlebih dahulu diatur beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam perjanjian hibah.

Di dalam perjanjian hibah tersebut paling sedikit memuat hal-hal yang terkait dengan tujuan, jumlah, sumber, penerima, persyaratan, tata cara penyaluran, tata cara pelaporan dan pemantauan, hak dan kewajiban pemberi dan penerima, dan sanksi.

Berbagai Permasalahan

Banyak permasalahan yang terjadi di sekitar pemberian hibah. Tidak jarang permasalahan-permasalahan tersebut menjerat aparat yang terkait ke ranah hukum karena terjadi penyimpangan dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Pemberian hibah juga sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Biasanya, menjelang pemilihan kepala daerah dimana kepala daerah bersangkutan

kembali mencalonkan diri akan jor-joran memberi hibah kepada berbagai lembaga atau organisasi kemasyarakatan se-kedar untuk pencitraan dan mengeruk suara pemilih. Akibatnya, dana hibah yang dikucurkan hanya menjadi ajang penghaburan uang negara tanpa hasil manfaat sama sekali.

Di samping itu, dana hibah juga sering disalahgunakan. Beberapa modus dilakukan untuk itu, seperti membuat lembaga-lembaga fiktif untuk diberikan hibah, atau menyunat besaran nilai hibah yang disalurkan. Ada juga pemberian hibah barang dan peralatan yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kualifikasi teknis dari barang dan peralatan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan standard yang ditentukan, yang berakibat barang dan peralatan tersebut mangkrak sia-sia. Kesemuanya itu jelas berakibat timbulnya kerugian bagi keuangan negara.

Pemberian hibah kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan juga kerap menimbulkan masalah, misalnya tidak dilakukan verifikasi yang memadai terhadap proposal pengajuan hibah, penganggaran belanja barang untuk hibah tidak didasarkan pada kebutuhan sebagaimana tertera dalam proposal, atau pun penerima hibah tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana harusnya setelah menerima dana hibah. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berakibat pada pemberian hibah yang tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan.

Permasalahan lain dalam pemberian hibah dari pemerintah (dalam hal ini kementerian/lembaga) kepada pemerintah

daerah yang berupa barang/peralatan bisa juga terjadi dikarenakan belum siapnya pemerintah daerah menyediakan tempat untuk pengoperasian barang/peralatan tersebut. Akibatnya, barang/peralatan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa pemanfaatan sama sekali dan menimbulkan kerusakan.

Demikian pula dalam hal mekanisme administrasi pemberian hibah sering kali menimbulkan banyak masalah. Diantaranya adalah penandatanganan berita acara serah terima (BAST) barang hibah. Kementerian/ lembaga sebagai pemberi hibah sering kali lalai menyelesaikan BAST dengan penerima hibah. Akibatnya barang yang telah dihibahkan tersebut masih tercatat sebagai aset kementerian/ lembaga bersangkutan, sementara barang dimaksud telah beralih tempat. Tertundanya penandatanganan BAST dapat juga terjadi karena adanya pergantian pimpinan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penerima hibah. Pimpinan baru dari SKPD kadang-kadang berulah tidak mau menandatangani BAST karena merasa tidak pernah mengajukan permohonan hibah dan itu bukan merupakan tanggungjawabnya; atau oleh sebab lain yang membuatnya enggan menandatangani BAST.

Dengan belum ditandatanganinya BAST maka proses hibah sebenarnya belum selesai. Dan ini sangat mengganggu dalam penyusunan laporan keuangan kementerian/ lembaga bersangkutan terutama dalam hal pencatatan aset barang milik negara. Beberapa permasalahan tersebut perlu dibenahi bersama agar pelaksanaan hibah menjadi lebih tertib dan memberikan manfaat sebagaimana diharapkan.

Musuh Terbesar

Oleh : Edwardsyah Nurdin
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

Tiap kali menginjak bulan September, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada pemberontakan G30S/PKI yang melancarkan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti dasar dan ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme. Bulan September lalu isu tentang kebangkitan ideologi komunisme kembali meruak ke permukaan. Ini dimulai dari akan diselenggarakannya “Seminar Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66” di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta pada 16-17 September lalu. Rencana seminar itu sendiri akhirnya dibatalkan karena ada penolakan sejumlah pihak dan kemudian disusul demonstrasi sejumlah organisasi kemasyarakatan yang berakhir ricuh.

Pada bulan yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan para prajurit TNI untuk nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI bersama-sama dengan warga masyarakat sekitarnya. Film yang selesai diproduksi dan ditayangkan pada tahun 1984 tersebut pada masa Orde Baru menjadi tayangan wajib TVRI pada setiap tanggal 30 September. Baru kemudian dihentikan penayangannya setelah era reformasi di tahun 1998 oleh Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah.

Pasca pemberontakan G30S/PKI pada 1 Oktober 1965, ideologi komunisme telah menjadi musuh terbesar bagi bangsa

Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidangnya di tahun 1966 telah mengeluarkan ketetapan tentang pembubaran dan pelarangan PKI serta pelarangan untuk menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Presiden Joko Widodo sendiri, dalam pernyataan sesuai memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober lalu, kembali menegaskan, pemerintah tidak akan melanggar Ketetapan MPRS No. 25 tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pernyataan PKI sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.

Ideologi komunisme adalah musuh terbesar bagi bangsa Indonesia. Dan kita selalu diingatkan untuk selalu waspada agar ideologi komunisme jangan sampai bangkit kembali di bumi yang berazaskan Pancasila ini. Walaupun banyak negara komunis telah gulung tikar seperti Uni Soviet, atau bahkan telah menjalankan perilaku sistem kapitalis dalam praktik kebijakan ekonominya seperti RRC, namun kita harus tetap waspada terhadap bahaya laten komunisme/marxisme-leninisme.

Di samping ideologi tersebut, bangsa Indonesia saat ini sesungguhnya juga menghadapi musuh terbesar lainnya, yaitu korupsi. Sebagaimana dikutip dari judul berita Surat kabar KOMPAS, 25 Sep-

tember 2017: “Korupsi Menjadi Musuh Terbesar”. Pada paragraf pertama berita tersebut dinyatakan: “Korupsi kini menjadi musuh terbesar bangsa Indonesia. Pada saat perjuangan melawan korupsi terus dilakukan, bentuk-bentuk korupsi baru juga terus bermunculan dan kerap menyebar ke sejumlah daerah. Saat ini, hampir tidak ada daerah di Indonesia yang bebas korupsi.”

Pada berita itu dikutip pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan: “Korupsi musuh terbesar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yang sangat penting saat ini, bangsa Indonesia harus memiliki *sense of urgency*. Harus segera bertindak, harus segera melangkah bersama untuk melawan dan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia.” Sementara itu, rohaniawan Frans Magnis-Suseno mengatakan, korupsi adalah pembusukan nyata yang dialami bangsa Indonesia. Apabila tidak diatasi dengan sungguh-sungguh, korupsi akan mencelakakan bangsa ini.

Korupsi sebagai musuh terbesar bagi suatu bangsa jelas merupakan suatu keniscayaan. Dampak negatif dari perbuatan korupsi telah banyak dinyatakan oleh para ahli. Korupsi berdampak negatif bagi kemajuan ekonomi suatu negara, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya produktivitas, menurunnya pendapatan negara dan sebagainya. Korupsi juga memberikan dampak sosial, baik berupa kian meningkatnya angka kemiskinan serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan menurun. Bahkan, kian masifnya perilaku korupsi pada akhirnya dapat berakibat suatu negara menjadi “negara gagal”.

Berbagai isu dan dalih negatif disuarakan ketika menyerang KPK. Berbagai alasan dikemukakan untuk mempreteli kewenangan KPK. Entah apa yang ada di benak mereka yang risau melihat sepak terjang KPK yang tetap punya nyali berupaya memberantas korupsi. Padahal untuk konteks Indonesia saat ini, korupsi adalah musuh terbesar bangsa. Korupsi adalah bahaya laten yang harus diwaspadai agar negara kita tidak terjerembab menjadi “negara gagal”.

Musuh lain yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah bahaya narkoba, dimana peredarannya semakin merajalela. Badan Narkotika Nasional telah bekerja dengan gencar memerangi para pengedar narkoba, namun tampaknya para pengedar tersebut tak pernah jera, walaupun banyak diantara mereka telah mendekam di penjara bahkan beberapa telah dihukum mati.

Narkoba adalah juga musuh terbesar bagi bangsa Indonesia. Banyak kaum muda telah menjadi korban sia-sia karena kecanduan narkoba. Belum lagi uang triliunan rupiah hilang percuma digasak oleh para bandar dan pengedar narkoba tersebut, sementara para korbannya kebanyakan adalah para generasi muda kita, harapan masa depan.

Terakhir yang perlu diwaspadai adalah gejala radikalisme pada beberapa kelompok di sekitar kita. Radikalisme jelas berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhinneka-tunggal-ika. Radikalisme bisa menjerumuskan sikap intoleransi dan dapat menjadi pemicu perpecahan bangsa. Akhirnya, mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap kuat menghadapi “musuh-musuh bangsa” tersebut.



Jalan Menuju Mobil Listrik

Kementerian Perindustrian tengah menggodok peta jalan (*roadmap*) bagi pengembangan industri otomotif nasional. Termasuk di dalamnya untuk kendaraan beremisi karbon rendah atau *low carbon emission vehicle* (LCEV) dan mobil listrik.

Perbincangan mengenai mobil listrik kembali menghangat belakangan ini. Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Jalan, yang dimulai pada 3 Juli lalu. Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dari laman berita Tempo.Co (4 September 2017), telah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk memimpin tim persiapan dan penyusunan peraturan tersebut. Penunjukan itu tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet tertanggal 12 Juli lalu.

Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian Perindustrian pada 27 Agustus 2017 lalu menyatakan, Kementerian Perindustrian tengah menyusun peta jalan atau *roadmap* bagi pengembangan industri otomotif nasional agar sektor prioritas ini semakin berdaya saing di pasar global. Salah satu langkah yang tengah difokuskan adalah mendorong produksi kendaraan yang beremisi karbon rendah atau *low carbon emission vehicle* (LCEV). Sebagai contoh adalah mobil *hybrid* yang menggunakan dua sumber energi, yaitu bahan bakar minyak dan listrik; serta mobil

bertenaga listrik penuh. Langkah ini sesuai dengan tren dunia industri otomotif dengan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan.

“Yang dimaksud pengembangan produksi kendaraan dengan emisi karbon rendah dan *fuel economy* lebih tinggi, seperti kendaraan dengan teknologi *hybrid* yang konsumsi bahan bakarnya sekitar 20-28 kilometer per liter dan di atas 28 kilometer per liter,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan. Dengan mengacu standar konsumsi bahan bakar tersebut, kendaraan dinilai telah hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. “Bahkan, pada pameran otomotif beberapa waktu lalu, sudah ada yang menampilkan mobil *hybrid* dengan konsumsi bahan bakar 2,5 liter untuk 100 kilometer. Jadi, hampir 40 kilometer per liter,” tuturnya.

Pengembangan mobil listrik

Percepatan program pengembangan mobil listrik tak terlepas dari hasil Konferensi Perubahan Iklim atau *Conference of Parties* (COP) 21 yang diselenggarakan di Paris pada November 2015 lalu, yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Ditjen ILMAT E Kemenperin Putu Juli Ardika dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI awal Desember lalu menyatakan, “Salah satu sumber dari terjadinya pemanasan global adalah berasal dari emisi CO₂, yang berasal dari kendaraan darat pengonsumsi bahan bakar fosil. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen untuk mengurangi pemanasan global dengan mengurangi emisi CO₂ sebanyak 29 % di tahun 2030 pada event COP21 di Paris

Perancis, dan dengan bantuan internasional dapat ditingkatkan menjadi 41%”.

Selanjutnya, Putu menambahkan, “Dari sisi lain yaitu ketahanan energi. Seperti diketahui bahwa cadangan bahan bakar fosil semakin berkurang. Oleh karena itu pemakaiannya harus diefisienkan dan perlu mencari alternatif lain dari sumber energi baru yang terbarukan. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, yaitu dengan mengurangi pemakaian mesin konvensional (*Internal Combustion Engine*), dengan memproduksi kendaraan dengan emisi rendah sampai yang beremisi nol (kendaraan listrik)”.

Tentu saja, jalan untuk memproduksi mobil listrik tidak bisa dilakukan sekali jadi. Beberapa tahapan harus dilalui untuk mencapai ke arah sana. Kementerian Perindustrian dalam hal ini akan fokus mendorong pelaku industri otomotif agar terus berinovasi dalam upaya pengembangan teknologi kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Langkah ini sebagai salah satu komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi CO₂ sampai dengan 29% melalui program kendaraan emisi rendah (*low carbon emission vehicle*/LCEV).

Terkait dengan industri mobil listrik, Putu Juli Ardika menjelaskan tentang perlunya menjaga industri otomotif saat ini. Menurut Putu, “Perpindahan ke kendaraan listrik saat ini dapat mengganggu industri otomotif dalam negeri yang telah banyak berinvestasi di peralatan mesin dan komponen mesin, sehingga perlu masa transisi yang tepat menuju BEV dan FCEV”.

“Dalam masa transisi, sebaiknya kita memaksimalkan potensi sumber



daya energi terbarukan Indonesia, seperti *biofuel* berbasis sawit, tebu, seaweed, yang menghasilkan rendah emisi, disamping itu tanaman tersebut juga menyerap CO2 dalam jumlah besar, hasilnya akan berlipat dalam pengurangan emisi CO2,” imbuh Putu.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin 27 Agustus lalu, pengembangan mobil listrik telah tercakup dalam *roadmap* yang sedang digodok oleh Kemenperin. “Kami berharap, pada tahun 2025, produksi mobil listrik sudah mencapai 20 persen dari total produksi kendaraan bermotor nasional.” Bahkan, dalam waktu dekat, Kemenperin bersama pemangku kepentingan bakal melakukan uji coba

terhadap 10 prototipe mobil listrik yang bisa dikategorikan laik jalan. “Prototipe tersebut akan dibagikan, antara lain ke Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa di test sambil regulasinya kami siapkan,” ucap Airlangga.

Lebih lanjut, dalam pengembangan mobil listrik ini, diperlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai karena jumlah pemasok atau industri penunjangnya masih sedikit dibandingkan produsen kendaraan yang ada saat ini. “Jadi, butuh persiapan-persiapan yang matang, seperti teknologi baterai dan tempat pengisiannya. Kalau perlu bisa sampai tahan 200-300 kilometer,” ungkap Airlangga.

Di samping itu, guna mempercepat komersialisasi dan pengembangan produksi

kendaraan *hybrid* dan kendaraan listrik di dalam negeri, yang juga menjadi faktor terpenting adalah pemberian insentif kepada produsen baik itu insentif fiskal maupun nonfiskal. Hal ini diyakini mampu memacu daya saing produksi lokal di kancah internasional.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi kendaraan rendah emisi (LCEV), yang diharapkan tidak sekadar membuat harga mobil jenis tersebut menjadi lebih terjangkau, melainkan juga ikut mendorong memajukan industri otomotif di tanah air. Dalam hal ini sejumlah fasilitas akan diberikan, diantaranya dengan pemberian insentif fiskal.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait dalam melakukan pembahasan fasilitas insentif fiskal. Insentif ini dapat diberikan secara bertahap disesuaikan dengan komitmen pendalaman manufaktur yang telah diterapkan di beberapa sektor industri. “Misalnya, insentif diberikan karena membangun pusat penelitian dan pengembangan untuk komponen motor listrik, baterai, dan *power control unit*, serta peningkatan penggunaan komponen lokal,” ujar Airlangga.

Kesiapan Pelaku Industri Otomotif

Langkah menuju terwujudnya kendaraan rendah emisi (LCEV) dan kendaraan listrik perlu didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, lembaga riset dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Putu Juli Ardika, pelaku industri otomotif di Indonesia pada dasarnya sudah siap menjalankan program LCEV dan kendaraan listrik. Begirupula animo masyarakat terhadap kendaraan listrik cukup besar. Lembaga *Research and Development* seperti LIPI, Universitas, BUMN serta swasta sudah mengkaji, membuat prototype kendaraan listrik dan melakukan uji coba.

Demikian pula dengan kalangan produsen kendaraan bermotor, dalam hal ini agen pemegang merk (APM) sedang menyiapkan kajian bersama dan sosialisasi atas program LCEV dan mobil listrik tersebut. Kajian dan sosialisasi itu perlu dilakukan untuk melihat respon dan harapan konsumen, sehingga diharapkan mobil-mobil tersebut nantinya dapat masuk berinvestasi ke Indonesia dan diterima masyarakat.

Dan akhirnya, kesiapan para pelaku industri otomotif akan sangat berarti dalam mewujudkan jalan menuju mobil listrik di Indonesia. (Edwardsyah Nurdin).

“Hampir semua orang mampu menanggung kemalangan, tetapi jika Anda ingin menjadi karakter seseorang, beri dia kekuasaan.”

Abraham Lincoln



Solusi Mengurangi Emisi CO2

Wacana tentang mobil listrik sesungguhnya merupakan upaya mencari solusi mengurangi emisi CO2 pada kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Jenis kendaraan apa yang paling pas untuk itu masih dalam godakan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal ini, redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI melakukan wawancara dengan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE Kemenperin Putu Juli Ardika pada awal Desember lalu. Berikut petikannya:

Beberapa waktu lalu pemerintah mencanangkan program percepatan kendaraan listrik. Kenapa kendaraan listrik?

Saat ini, pemanasan global atau *global warming* sudah menjadi problem internasional yang menuntut semua negara untuk berkomitmen bersama untuk menguranginya, demi dunia dan generasi mendatang yang lebih baik dan lebih sehat. Salah satu sumber dari terjadinya pemanasan global adalah berasal dari emisi CO2 yang berasal dari kendaraan darat pengonsumsi bahan bakar fosil. Terkait

hal tersebut, Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen untuk mengurangi pemanasan global dengan mengurangi emisi CO2 sebanyak 29 % di tahun 2030 pada event COP21 di Paris Perancis, dan dengan bantuan internasional dapat ditingkatkan menjadi 41%.

Dari sisi lain yaitu ketahanan energi. Seperti diketahui bahwa cadangan bahan bakar fosil semakin berkurang. Oleh karena itu pemakaiannya harus diefisienkan dan perlu mencari alternatif lain dari sumber energi baru yang terbarukan. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi

pemakaian bahan bakar fosil, yaitu dengan mengurangi pemakaian mesin konvensional (*Internal Combustion Engine*). Ini dilakukan dengan memproduksi kendaraan dengan emisi rendah sampai yang beremisi nol (kendaraan listrik).

Bicara tentang kendaraan listrik, jenis-jenis kendaraan apa yang termasuk di dalamnya?

Terdapat berbagai jenis kendaraan listrik mulai dari *Hybrid Electric Vehicle* (HEV) yang menggunakan kombinasi antara motor bakar dengan motor listrik. Kemudian *Plug-in Hybrid Electric Vehicle* (PHEV) yang merupakan HEV yang menggunakan baterai dan sistem pengisian baterai dari konektor eksternal. Selanjutnya, *Battery Electric Vehicle* (BEV); ini merupakan kendaraan yang murni menggunakan tenaga listrik dari baterai dengan menggunakan sistem pengisian baterai dari konektor eksternal.

Selain tiga jenis tersebut, masa depan kendaraan ramah lingkungan adalah *Fuel Cell Electric Vehicle* (FCEV); dimana kendaraan ini mendapatkan daya listrik dari proses elektrokimia dari hydrogen; dimana yang menghasilkan (listriknya) adalah air.

Bagaimana program kendaraan listrik di Indonesia?

Trend industri kendaraan bermotor ke depan menuju ke arah kendaraan yang *energy efficient & environmental friendly* atau hemat energi dan ramah lingkungan. Pengembangan industri otomotif dalam negeri harus sinergi dengan tuntutan pasar. Teknologi mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan mengarah kepada penggunaan bahan bakar yang terbarukan seperti bahan bakar alternatif (*biofuel*), bahan bakar gas (CNG atau LGV), *hybrid*,

dual fuel (*gasoline-gas*), kendaraan listrik, dan *fuelcell* (hydrogen)

Penggunaan kendaraan listrik (BEV) di Indonesia untuk saat ini belum optimal mengurangi emisi karena sumber listrik yang masih berasal dari bahan bakar fosil. Sebagai contoh pembangkit listrik Paiton, menggunakan batubara. Batubara dipakai untuk menghasilkan uap; uap dipakai untuk menggerakkan turbin; selanjutnya turbin menghasilkan listrik. Itu berarti untuk menghasilkan listrik sebenarnya (juga) menghasilkan CO2 yang tinggi.

Disamping itu, perpindahan ke kendaraan listrik saat ini dapat mengganggu industri otomotif dalam negeri yang telah banyak berinvestasi di peralatan mesin dan komponen mesin, sehingga perlu masa transisi yang tepat menuju BEV dan FCEV.

Dalam masa transisi, sebaiknya kita memaksimalkan potensi sumber daya energi terbarukan Indonesia, seperti biofuel berbasis sawit, tebu, seaweed, yang menghasilkan rendah emisi, disamping itu tanaman tersebut juga menyerap CO2 dalam jumlah besar, hasilnya akan berlipat dalam pengurangan emisi CO2.

Bagaimana target pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia?

Target pengembangan kendaraan listrik sudah menjadi bagian dari *roadmap* pengembangan kendaraan bermotor. Di dalam *roadmap* tersebut pada tahun 2025 ditargetkan 20% dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah kendaraan yang ramah lingkungan (*Low Carbon Emission Vehicle*) termasuk di dalamnya kendaraan listrik. Menteri Perindustrian telah menyampaikan usulan insentif

pengembangan LCEV kepada Menteri Keuangan, untuk mendorong pengembangan industri LCEV ini.

Strategi pengembangan LCEV dan kendaraan listrik dapat dilakukan dengan beberapa tahapan; yaitu: memberikan insentif kepada kendaraan yang beremisi karbon rendah; melakukan kajian dan sosialisasi penggunaan kendaraan listrik; melakukan pilot project untuk daerah atau jenis kendaraan tertentu atau kendaraan untuk keperluan tertentu untuk menggunakan kendaraan listrik, misalnya ekspedisi, transportasi umum dengan rute tertentu, kendaraan yang beroperasi pada daerah tertentu; selanjutnya mendorong membuat model charging dari panel surya yang diutamakan berasal dari dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan impor; serta mendorong standarisasi komponen-

komponen terkait kendaraan listrik atau minimal regulasi teknis.

Bagaimana dengan kesiapan pelaku industri otomotif dalam negeri?

Industri otomotif di Indonesia sudah siap menjalankan program LCEV dan kendaraan listrik. Animo masyarakat terhadap kendaraan listrik cukup besar. Lembaga *Research and Development* (seperti LIPI), Universitas, BUMN serta swasta sudah mengkaji, membuat prototype kendaraan listrik dan melakukan uji coba. Sementara untuk produsen kendaraan bermotor dalam hal ini agen pemegang merk (APM) sedang menyiapkan kajian bersama dan sosialisasi untuk melihat respon dan harapan konsumen, sehingga diharapkan mobil-mobil tersebut dapat masuk berinvestasi ke Indonesia dan diterima masyarakat (EN/Gsn).

"Ada pepatah Jepang yang mengatakan 'Angkat layar dengan tangan Anda yang lebih kuat', artinya Anda harus mengejar peluang yang muncul dalam kehidupan dengan kemampuan Anda yang paling Anda kuasai."
Soichiro Honda



Pengawasan Dana Desa, Penguatan Inspektorat dan Pelantikan Gubernur DKI Jakarta

Dari tahun ke tahun jumlah besaran dana desa terus meningkat. Pada tahun 2015 jumlah total dana yang digulirkan ke desa-desa dengan nilai sekitar Rp 20 triliun, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun. Sedangkan untuk tahun 2017 ini, alokasi dana desa mencapai Rp 60 triliun. Jumlah alokasi anggaran yang terus meningkat tersebut menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun peningkatan dana desa yang signifikan tersebut juga tak terlepas dari berbagai dilema terkait dengan tata kelola dan pemanfaatannya.

Korupsi terhadap dana desa, misalnya, merupakan salah satu kendala yang perlu diantisipasi. Berdasarkan ca-

tatan Indonesia Corruption Watch, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Majalah TEMPO, edisi 13 Agustus 2017, menyebutkan bahwa ada 62 kasus korupsi dana desa yang terungkap dengan total kerugian negara Rp 18 miliar. Terungkapnya kasus korupsi dan penyelewengan dana desa tersebut menandakan adanya persoalan dalam penggunaan dan pengawasan dana desa. Jika tidak segera diatasi, manfaat dana desa jadi kurang optimal.

Masih terkait dengan penyelewengan dana desa, awal Agustus lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terkait penyuapan dalam proses hukum pengelolaan dana desa.

Dalam OTT tersebut, sejumlah pejabat yang diduga terlibat dibawa oleh petugas KPK, termasuk diantaranya adalah Bupati Pamekasan, Kepala Inspektorat, Kepala Kejaksaan Negeri dan beberapa staf, serta dua kepala desa.

Salah satu upaya untuk mengatasi penyelewengan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa dan PDTT) telah membentuk satuan tugas dana desa untuk membantu kepala desa mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan. Kemudian, ada sekitar 30.000 pendamping desa di seluruh Indonesia. Kementerian juga telah membuat *call center* (pusat pengaduan) nomor 1500040 untuk menerima laporan dari masyarakat soal kemungkinan penyalahgunaan dana desa.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa KPK sudah mengingatkan mengenai potensi penyimpangan penggu-

naan dana desa. Kemendagri sudah berupaya optimal mencegahnya bersama dengan KPK, BPK dan BPKP. Namun, upaya itu ternyata belum cukup untuk mencegah korupsi dana desa. Untuk itu, Kemendagri akan kembali mendorong penguatan aparatur desa. Kapasitas pengawas internal pemerintah atau inspektorat di kabupaten/kota juga akan ditingkatkan. Tjahjo pun akan mencoba mengimplementasikan usulan KPK agar sebagian kecil dana desa dipakai untuk pengawasan dengan melibatkan perguruan tinggi (KOMPAS, 5/08/2017).

Mengingat betapa pentingnya pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan, serta kian meningkatnya alokasi pendanaan dalam APBN, maka sudah seharusnya pengawasan dan pengawalan terhadap dana desa lebih ditingkatkan. Terkait dengan hal tersebut, peran APIP di daerah sangatlah diharapkan.



Seiring dengan kian maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa inspektorat jenderal saat ini masih bermasalah, terutama dalam hal profesionalisme kerja. Pada saat profesionalismenya masih dipertanyakan, pihak inspektorat harus berhadapan dengan rekan kerja mereka sendiri. Kondisi ini membuat mereka sulit menjalankan tugas-tugasnya. Maka tidak heran kerja-kerja mereka kerap bocor sebelum dapat diselesaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla di hadapan peserta program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 28 Agustus lalu. Namun, tambah Kalla, tidak semua Inspektorat bermasalah. Sebagian dari mereka bekerja profesional dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Selain dari pada itu, inspektorat juga bekerja untuk membina aparatur negara sehingga kebocoran keuangan negara dapat dihindari.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden juga menyinggung tentang penguatan inspektorat. Menurut Kalla, agar terjadi penguatan kerja inspektorat, pemerintah sedang merumuskan sinergi kerja antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan inspektorat. Semua lembaga itu diharapkan dapat bertukar informasi, pengalaman, dan jika ada kesalahan dapat diselesaikan bersama. Kerja sama ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas

kerja inspektorat menjadi lebih baik (KOMPAS, 29/08/2017).

Wacana penguatan kelembagaan inspektorat sebagai bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terus bergulir. Kementerian Dalam Negeri bersama lembaga terkait sedang menyusun regulasi yang akan mengubah garis pertanggungjawaban inspektorat. Ke depan, inspektorat kabupaten/kota bisa tidak lagi bertanggungjawab ke bupati/wali kota dan provinsi tidak lagi ke gubernur (KOMPAS, 30/08/2017).

Masih terkait dengan upaya penguatan inspektorat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah telah selesai membahas aturan mengenai penguatan inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah. Terdapat beberapa opsi penguatan inspektorat yang akan disampaikan dalam rapat kabinet sebelum peraturan tersebut diterbitkan. Pernyataan ini disampaikan Tjahjo Kumolo di Jakarta, 4 September lalu.

“Kemungkinan dengan peraturan pemerintah, tidak dengan undang-undang. Kami sudah membahasnya dengan BPKP dan KPK agar APIP dapat lebih mandiri dan berani. Terdapat beberapa opsi mekanisme penguatan yang dapat dipilih. Akan kami laporkan dahulu pada saat rapat kabinet,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (KOMPAS, 05/09/2017).

Terhadap permasalahan tersebut, kita perlu menggarisbawahi upaya apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat APIP agar mampu melaksanakan tugas-



tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya, menjadi lembaga yang profesional, kredibel dan dipercaya.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali jadi sasaran tembak untuk dilemahkan. Kali ini dilakukan melalui Panitia Angket DPR terhadap KPK. Setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan melalui serangkaian pertemuan dan menggali masukan dari berbagai pihak – diantaranya para saksi dan terpidana kasus korupsi - mencuat wacana usulan agar isi rekomendasi Panitia Angket DPR antara lain menghentikan kewenangan KPK untuk menuntut kasus-kasus korupsi dan mengalihkan kewenangan itu kepada Kejaksaan Agung, serta meniadakan penyidik independen KPK (KOMPAS, 08/09/2017).

Wacana usulan rekomendasi panitia angkat tersebut kemudian semakin liar dan terlihat untuk meniadakan KPK. Ini terlihat dari adanya usulan agar panitia angket membekukan

KPK untuk sementara waktu dan bahkan membubarkan komisi tersebut. Usulan pembekuan itu disampaikan oleh salah seorang anggota panitia angket, Henry Yosodiningrat. Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan itu butuh waktu lama (KOMPAS, 09/09/2017).

Menanggapi usulan-usulan yang mengarah pada pembekuan dan bahkan pembubaran KPK, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat bersama-sama pemerintah menjaga KPK agar tetap menjadi lembaga yang kuat dalam memberantas korupsi. Sebagai sebuah institusi yang dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi, menurut Presiden, KPK bahkan perlu diperkuat. Penguatan ini untuk mempercepat pemberantasan korupsi. “Harus itu, harus kita perkuat,” ujar Presiden Joko Widodo di Jombang, Jawa Timur, 10 September lalu (KOMPAS, 11 September 2017).

Pernyataan Presiden tersebut layak digarisbawahi. Upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK sudah seharusnya diberi apresiasi dan didukung penguatannya. Jangan sampai sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini terulang: penggemosan terhadap lembaga-lembaga anti korupsi yang akhirnya mati di tengah jalan.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta pada April lalu, Anies Baswedan – Sandiagio Uno akhirnya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 16 Oktober lalu. Tidak ada pesan pidato khusus pada acara pelantikan yang dihadiri menteri, pejabat daerah, dan unsur pimpinan partai politik itu. Usai pelantikan, dilakukan serah terima jabatan bertempat di Balai Kota. Usai serah terima jabatan, Anies Baswedan berpidato di hadapan massa yang berkumpul sejak sore di halaman Balai Kota.

Dalam pidatonya, Anies menyerukan agar warga Jakarta melakukan rekonsiliasi. Ditegaskan, ia dan Sandiagio Uno dilantik untuk menaungi semua warga, bukan hanya yang memilih mereka, melainkan juga bagi semua warga Jakarta. “Ikatan yang kemarin sempat tercerai, mari kita rajut kembali. Mari kita kumpulkan energi yang terserak untuk membangun kota ini bersama-sama,” ujar Anies (KOMPAS, 17/10/2017).

Atas telah dilantikannya Anies Baswedan – Sandiagio Uno, kedua pasangan tersebut telah resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu, kita ucapkan selamat dan berharap mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya, serta merealisasikan janji-janji yang diberikan saat kampanye. Agar Jakarta semakin maju dan beradab, sebagai ibukota dan etalase utama negara kita (EN).




Modus *Mark Up* Harga dalam Pengadaan

Oleh : Tjahyono
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor), disamping praktek penyuapan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), diketahui trend tipikor didominasi pada perkara penyuapan, pengadaan barang/jasa, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut tergambar dari tabel berikut:



Perkara penyuapan pun bervariasi, antara lain terkait dengan kasus sengketa pilkada, perizinan perusahaan, tunggakan pajak, opini WTP, proyek-proyek pengadaan barang/jasa, dan sebagainya. Bahasan terkait penyuapan terlalu bervariasi, sementara

kebocoran APBN masih didominasi perkara pengadaan barang/jasa. Kebocoran dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berbagai modus, diantaranya melalui penggelembungan harga (*mark up*) yang tidak sesuai dengan harga pasar,

setidaknya terjadi karena adanya kolusi dan kelemahan institusi yang kurang memahami lingkup pekerjaan yang diperlukan termasuk mengenai harga.

Kolusi paling sederhana dilakukan antar penyedia dengan membuat kesepakatan harga terendah yang ditawarkan yang akan menyerap sebesar mungkin pagu anggaran. Namun sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan HPS sebagai batas tertinggi harga penawaran, praktek kolusi sudah mulai dilakukan pada tahapan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Bahkan dengan keterbatasan pemahaman lingkup pekerjaan, terkadang penyusunan HPS melibatkan penyedia.

Korupsi dan Modus *Mark Up*

Definisi korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...". Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi: (1) ada pelaku baik perseorangan maupun korporasi, (2) melawan hukum, (3) perbuatan memperkaya diri, orang lain atau korporasi, dan (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketika terjadi penggelembungan harga pada pengadaan barang/jasa, maka unsur-unsur di atas harus dibuktikan. Tahapannya adalah dengan mencari pembuktian unsur yang termudah. Dari keempat unsur

tersebut, unsur yang termudah adalah kerugian negara. Pembuktian unsur kerugian negara dapat dilakukan dengan membandingkan harga kontrak dengan harga pasar setempat. Auditor dapat melakukan survei harga pasar dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah diketahui harga pokok barang/jasa tersebut, auditor dapat menambahkan keuntungan yang wajar. Harga survei juga meliputi seluruh komponen yang ada pada kontrak, termasuk biaya pendukung yang meliputi: biaya pengiriman sampai ke lokasi penyerahan, biaya pelatihan, biaya pemasangan, biaya uji coba dan biaya lain-lain (*overheadcost*) secara wajar yang tentunya setelah dilakukan klarifikasi berdasarkan dokumen yang diperlukan dan uji petik ke lapangan. Setelah harga barang/jasa dan biaya pendukung diketahui, auditor dapat menambahkan PPN sesuai ketentuan. Jika harga kontrak melebihi batas kewajaran dari harga survei, auditor dapat menduga adanya kerugian negara.

Ketika ada kerugian negara, biasanya ada unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum inilah yang merupakan modus *mark up* atau *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada pengadaan barang/jasa. Modus *mark up* biasanya dilakukan melalui penyusunan HPS yang tidak sesuai ketentuan, dan/atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Penyusunan HPS yang tidak sesuai ketentuan dapat dilakukan pada saat pengajuan anggaran dan/ atau perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sebelum program/kegiatan dilaksanakan, usulan anggaran pagu definitif yang dilaksanakan pada bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan akan direviu oleh Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal akan memeriksa kewajaran harga atas RKAK/L yang diusulkan dengan melihat KAK, RAB, dan HPS yang disusun. Namun singkatnya waktu dalam mereviu menjadi celah untuk lolosnya RAB dan HPS yang dinilai tidak wajar. Belum lagi jika RAB dan HPS tidak dilengkapi pada saat reviu, yang bisa jadi faktor kesengajaan, dan diusulkan ke Inspektorat Jenderal sesaat sebelum pengajuan anggaran ke Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Penyusunan HPS pada saat perencanaan pengadaan barang/jasa dilakukan sebelum paket pekerjaan diserahkan ke Tim Pokja ULP atau sebelum Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia barang/jasa pada metode Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung. Penyusunan HPS yang ideal seharusnya melalui survei harga pasar yang dilakukan Pejabat Pengadaan, namun karena keterbatasan substansi dan banyaknya paket pengadaan, seringkali penyusunan HPS dilakukan oleh Koordinator Kegiatan (Korgiat) atau Penanggung jawab Kegiatan. Penyusunan HPS yang dilakukan oleh Korgiat tidaklah menjadi masalah sepanjang diperoleh melalui survei harga pasar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun sayangnya untuk mempermudah penyusunan HPS, seringkali Korgiat bekerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa, dan hal inilah yang menjadi celah *mark up* harga yang dilakukan keduanya.

Tidak tertutup kemungkinan permainan kecurangan (*fraud*) dilakukan di level yang lebih tinggi yakni PPK, yang biasanya dijabat oleh Eselon II dan Eselon III di Unit Pusat atau satu level di bawah KPA di unit vertikal. Pekerjaan yang bernilai besar biasanya dilakukan PPK dengan mengunci spesifikasi barang/jasa. Sehingga meskipun banyak penyedia barang/jasa yang mendaftar lelang, namun hanya 1 (satu) penyedia barang/jasa yang diinginkan yang lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Bahkan ada juga RAB yang sangat rinci yang khusus ditujukan ke penyedia tertentu. Pada kasus ini biasanya PPK melakukan survei harga langsung ke penyedia, kemudian menyusun dan menetapkan HPS di atas harga survei yang melebihi kewajaran. Tentunya PPK melakukan ini dengan kolusi bersama penyedia barang/jasa.

Pemecahan paket pekerjaan dapat menjadi celah PPK dalam meraup keuntungan pekerjaan melalui metode Pengadaan Langsung. Seperti diketahui, metode Pengadaan Langsung sangat sederhana proses pemilihannya, hanya berdasarkan survei harga terendah yang dipilih sebagai pelaksana pekerjaan. Namun sayangnya, pemilihan seringkali tidak berdasarkan survei harga, tetapi lebih berdasarkan pemerataan penyedia/rekanan dan “selera” PPK. Kemudahan pemilihan Pengadaan Langsung inilah yang menjadi celah PPK dalam melakukan kolusi dengan penyedia barang/jasa, serta menjadi rawan ketika pemilihan pengadaan langsung berdasarkan selera PPK.

Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai perjanjian dapat menjadi modus *mark up* lainnya. Biasanya modus *mark up* ini dilakukan pada pekerjaan konsultasi, konstruksi, atau jasa lainnya, dan juga dilakukan pada metode Pengadaan Langsung. *Mark up* pekerjaan konsultasi biasanya dilakukan melalui pengurangan biaya personil yang tidak sesuai dengan perjanjian. *Mark up* pekerjaan konstruksi biasanya dilakukan pada pekerjaan struktur yang tidak terlihat seperti pondasi, sloof, kolom beton, dan lain-lain. *Mark up* pekerjaan jasa lainnya seperti pelatihan biasanya melalui pengurangan jumlah hari pelatihan.

Kemudahan pemilihan Pengadaan Langsung menjadi “keuntungan” PPK dalam mengatur pelaksana pekerjaan. Idealnya, pelaksana pekerjaan pada Pengadaan Langsung didasarkan pada survei harga terendah atau harga penawaran terendah. Namun sayangnya harga penawaran yang masuk seringkali mudah diubah karena tanpa melalui sistem LPSE dan lemahnya pengawasan atas Pengadaan Langsung. Pada Pengadaan Langsung, PPK sangat rentan bertemu dengan calon penyedia, bahkan seringkali penyedia yang melaksanakan pekerjaan sudah berulang kali melaksanakan pekerjaan pada unit kerja yang sama. Namun *fraud* yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika PPK memiliki “kewenangan” untuk menunjuk perusahaan “fiktifnya” dalam melaksanakan pengadaan langsung. Kemudahan pemilihan pekerjaan yang sederhana, dan nilai pekerjaan yang rendah (paling tinggi Rp 200 juta, khusus jasa konsultasi paling tinggi Rp 50 juta) menjadi

“keuntungan” PPK untuk bermain aman pada ranah pengadaan barang/jasa.

Mark up selain dilakukan PPK, dapat juga dilakukan oleh penyedia. Sederhananya evaluasi pemilihan dan sederhananya pekerjaan pada Pengadaan Langsung terkadang dimanfaatkan oleh penyedia barang/jasa yang tidak memiliki kompetensi karena biasanya tidak diperlukan keahlian khusus. Penyedia yang seharusnya melaksanakan pekerjaan, terkadang mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain (subkontrak). Padahal telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 87 ayat (3) yang isinya melarang untuk mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain (subkontrak), kecuali sebagian pekerjaan utama yang membutuhkan spesialisasi. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) dinyatakan adanya sanksi denda, yang bentuk dan besarnya diatur dalam dokumen kontrak.

Pembuktian unsur ketiga yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dapat dibuktikan melalui logika. Dengan terpenuhinya perbuatan melawan hukum dalam penyusunan HPS atau kelalaian lainnya yang dilakukan PPK dan harga kontrak terindikasi merugikan negara/kemahalan harga, maka PPK dapat diduga memenuhi Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena adanya pihak yang diperkaya dengan menerima kelebihan pembayaran dari pengadaan barang/jasa.

Unsur terakhir yakni pembuktian pihak-pihak yang terlibat, merupakan pendalaman atas modus *mark up* atau perbuatan melawan hukum. Auditor dapat

meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari Korgiat, Pejabat Pengadaan/Tim Pokja ULP, Pejabat Penerima Barang, dan PPK. Namun sebelumnya, auditor dapat meminta klarifikasi ke User atau Penerima/Pengguna Barang/Jasa. Terakhir bila memang diperlukan keterangan dari penyedia barang/jasa, auditor dapat meminta klarifikasi, namun tentunya klarifikasi dari penyedia merupakan opsi terakhir dan sebisa mungkin dihindari untuk menjaga integritas dalam melakukan audit. Namun perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan audit atas kasus yang berindikasi korupsi, keterangan dari pihak terduga jangan terlalu diharapkan untuk dapat diperoleh. Alasannya, biasanya mereka mengelak untuk mengakuinya.

Contoh sederhananya adalah dengan mengembangkan kasus penyusunan HPS yang tidak sesuai ketentuan atau tidak didasarkan survei harga. Secara logika, bagaimana PPK dapat menyusun dan menetapkan HPS tanpa adanya survei harga, tentu karena adanya referensi harga. Sumber referensi harga ini yang dapat diduga terlibat, bisa berasal dari atasan atau calon penyedia barang/jasa. Seringkali referensi harga berasal dari penyedia barang/jasa, sehingga patut diduga adanya kolusi.

Dalam hal adanya kolusi dalam proses pelelangan telah dapat dibuktikan, berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kontrak pengadaan yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Pasal tersebut berbunyi: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk

membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang". Kolusi dalam pengadaan barang/jasa, secara tegas dilarang dalam pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Dengan adanya unsur kolusi yang terlarang, maka kontrak pengadaan tidak memenuhi butir keempat pasal tersebut, yang berarti tidak sah secara hukum.

Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 butir (g) mengharuskan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mematuhi beberapa etika, salah satunya untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Karena kontrak dapat dinyatakan tidak sah secara hukum, maka kontrak dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi.

Modus-modus yang dijabarkan di atas hanya sebagian kecil modus *mark up* pengadaan barang/jasa, tentunya masih banyak dan semakin canggih modus *mark up* yang dilakukan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari anggaran pemerintah. Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan auditor dalam mengungkap kasus kerugian negara, serta yang utama mengingatkan para PPK untuk tidak coba-coba bermain di ranah korupsi.



Balai Besar Bahan dan Barang Teknik: Ketika Inovasi Berbuah Prestasi

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung memperoleh penghargaan. Bentuk inovasi dimaksud diberi nama KIARKOD (dari istilah QRCode). Melalui KIARKOD, B4T Bandung dinobatkan masuk ke dalam TOP 40 Kompetisi Inovasil Pelayanan Publik tahun 2017 yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2017. KIARKOD merupakan bentuk inovasi untuk menyematkan QRCode (Quick Response Code) pada kwitansi pembayaran yang dapat difungsikan untuk melakukan *tracking history* permintaan layanan jasa pengujian dan kalibrasi bagi para pelanggan.

Atas perolehan penghargaan tersebut, para karyawan B4T Bandung jelas menyambutnya dengan suka cita. Kepala B4T Bandung Budi Susanto didampingi Kepala Seksi Informasi Mas'ud Adhi dengan antusias menceritakan hasil inovasi tersebut kepada Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, Oktober lalu di ruang kerjanya. "KIARKOD itu merupakan bentuk transparansi kami dalam memberikan pelayanan publik, khususnya kepada para pelanggan," ujar Budi Susanto "Alhamdulillah, setelah melalui perjalanan panjang, inovasi yang kami lakukan akhirnya membuahkannya penghargaan."

Jalan Panjang Inovasi

Sebagai salah satu unit pelayanan teknis di bawah naungan Kementerian

Lebih Dekat dengan Auditi

Perindustrian yang cakupan tugasnya berorientasi kepada pemberian layanan kepada pelaku industri, B4T telah melakukan berbagai inovasi yang terkait dengan kepuasan pelanggan. Jasa layanan yang diberikan oleh B4T cukup beragam, yaitu melalui layanan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, pelatihan teknis, sertifikasi, uji profisiensi, dan penyusunan standard serta pembinaan bagi industri kecil dan menengah (IKM). Sebagai gambaran, lebih dari 3000 industri, perorangan atau BUMN/BUMD telah bermitra dengan B4T. Mereka tersebar di seluruh pelosok tanah air, bahkan ada yang berasal dari luar negeri.

Untuk peningkatan kualitas layanan yang prima, pada periode tahun 2004 – 2005 B4T telah memberlakukan Sistem Informasi Laboratorium (SIL) Pengujian dan Kalibrasi. SIL dimaksudkan sebagai sarana pemberian informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengujian dan kalibrasi. Selanjutnya, sepanjang tahun 2006 – 2013 B4T melakukan berbagai pengembangan infrastruktur, seperti data center, bandwidth, dan FO.

Tahapan berikutnya, pada tahun 2014 B4T meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T atau yang sering disebut sebagai SIPEJAB4T. Ini merupakan bentuk revitalisasi dari SIL. SIPEJAB4T merupakan



Lebih Dekat dengan Auditi

aplikasi yang diperuntukkan bagi karyawan B4T dalam mengelola permintaan layanan jasa pengujian dan kalibrasi; mulai dari pendaftaran, pembayaran, proses pengujian sampai terbitnya sertifikat hasil uji. Barulah kemudian pada tahun 2015 KIARKOD dihadirkan dan diimplementasikan bagi para pelanggan.

Dengan diimplementasikannya sistem KIARKOD, para pelanggan akan semakin mudah memperoleh informasi status layanan jasa yang lebih cepat. Data informasi yang ditampilkan tersebut meliputi data pemohon, laboratorium, status pekerjaan, status pembayaran, contoh alat yang diuji/dikalibrasi, parameter uji/kalibrasi, dokumen penyerta serta nomor laporan hasil uji kalibrasi. Di samping itu, dampak yang diperoleh atas penggunaan sistem ini juga sangat signifikan, baik dalam hal waktu, biaya dan lainnya.

Dari segi waktu, misalnya, hanya memerlukan waktu sekitar 5 – 10 detik untuk memperoleh informasi tentang produk yang diuji/dikalibrasi; dibandingkan dengan sebelumnya yang membutuhkan waktu sampai 30 menit. Demikian pula dari segi biaya. Jika sebelumnya untuk mengakses informasi dibutuhkan biaya (melalui telepon) pada kisaran Rp 3.750,00 s/d Rp 30.000,00; saat ini kisaran biayanya (karena melalui internet) sekitar Rp 100,00 saja.

Dampak lain yang ditimbulkan dengan sistem KIARKOD adalah informasi yang disampaikan lebih transparan, detail dan akuntabel; sesuatu yang merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi. Di sisi lain, implementasi dari sistem tersebut ternyata berpengaruh bagi meningkatnya pelanggan

untuk memanfaatkan jasa layanan yang diberikan oleh B4T. Dengan peningkatan pelanggan tersebut, otomatis meningkat pula jumlah perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika pada tahun 2015 jumlah perolehan order sebanyak 3561 transaksi dengan nilai perolehan PNBP sebesar Rp 26.900.048,00; maka pada tahun 2016 B4T membukukan perolehan order sebanyak 4205 transaksi dan perolehan PNBP mencapai Rp 27.230.000.000,00.

Mengingat manfaat yang diperoleh dari sistem KIARKOD, terutama untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, maka akan sangat bermanfaat jika bisa direplikasikan kepada unit-unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan publik yang berhubungan dengan PNBP. Terkait dengan hal ini Kepala B4T Bandung Budi Susanto menjelaskan, “Rencananya, sebagai bentuk upaya mereplikasi dan menduplikasi inovasi pelayanan publik, KIARKOD akan diimplementasikan di sejumlah Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perindustrian, seperti pada Balai Besar Industri, Baristand Industri, sekolah-sekolah dan perguruan politeknik yang kita miliki.”

Pengembangan Produk Baterai

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 menyebutkan, salah satu industri prioritas yang menjadi andalan pembangunan industri nasional diantaranya adalah industri pembangkit energi, seperti motor/generator listrik, baterai listrik, dan PV solar cell. Untuk mendukung pembangunan industri prioritas tersebut, B4T telah mela-

Lebih Dekat dengan Auditi

kukan penelitian untuk pengembangan produk baterai *Ion Litium Powerbank 7000 mAH*. Hasil penelitian itu telah diwujudkan oleh B4T berupa produk jadi baterai *ion litium powerbank*.

Uniknya, casing dari *powerbank* tersebut bermotifkan batik. “Casing-nya terbuat dari kayu. Dan kita buat desainnya bermotif batik, ini merupakan bentuk kearifan lokal,” ujar Budi Susanto dengan antusias. “Atas hasil produk tersebut, Pak Putu (I Gusti Putu Suryawiryan, Dirjen ILMATE saat itu) bahkan minta supaya dibuatkan SNI-nya.”

Pilihan terhadap pengembangan produk baterai *ion litium powerbank* didasarkan atas tingginya permintaan produk tersebut dewasa ini. Merujuk data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenperin yang diolah dari Badan Pusat Statistik, impor baterai *ion litium* tahun 2016 untuk laptop nilainya mencapai US\$ 6.424.359, sementara selain untuk laptop (*smartphone, powerbank, kamera digital* dan lain-lain) sebesar US\$ 85.176.948. Sementara, nilai impor untuk periode Januari s/d Mei 2017, untuk laptop sebesar US\$ 721.574, sedangkan selain untuk laptop sudah mencapai US\$ 47.521.396. Diprediksi, nilai tersebut akan terus mengalami peningkatan. Tingginya permintaan pasar tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri baterai di dalam negeri.

Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat semakin beragam dan menuntut ketersediaan energi yang instan. Apalagi kegiatan sosial dan bisnis berbasis *online* kian semarak dan sudah menjadi

gaya hidup masyarakat perkotaan. Untuk menopang aktivitas itu jelas membutuhkan energi listrik yang siap digunakan sewaktu-waktu. Menyadari hal tersebut, pada bulan Mei 2016 lalu telah diresmikan Laboratorium Riset Baterai di B4T Bandung.

Terkait dengan produk *powerbank* yang dihasilkan oleh B4T, Budi Susanto menjelaskan bahwa produk tersebut merupakan produk dalam negeri yang pertama. Produk *powerbank* itu diberi nama SuperB4Tery dengan tenaga baterai *litium* berkapasitas 7.000 meter ampere per-jam. Ditanya tentang kendala apa yang dihadapi agar produk tersebut dapat dibuat secara massal, Budi menjelaskan, “Salah satu kendalanya adalah berupa bahan baku *litium* masih diimpor dari Cina, sehingga harga produknya lebih tinggi dari harga pasar saat ini. Namun kami sedang berdiskusi dengan Litbang Teknologi Mineral, supaya mencari cadangan *litium* yang ada di Indonesia. Ada beberapa daerah yang memiliki, nanti akan diinformasikan.”

Pihak B4T juga menawarkan hasil risetnya kepada pelaku industri dan sudah ada yang berminat memproduksi *powerbank* tersebut secara massal. “Mudah-mudahan, jika bahan baku *litium* ada di Indonesia, biaya produksi bisa lebih ditekan sehingga harga dapat lebih bersaing dengan produk impor,” jelas Budi.

Untuk kemajuan industri nasional, sudah seharusnya hasil riset dari anak-anak bangsa dapat diwujudkan dalam produk-produk industri bangsa sendiri. Itu adalah harapan kita semua. (EN/SB/Gsn).

Telaah



Oleh : Awab Jayadi
Auditor Madya pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik; apa yang tidak benar dan tidak baik; termasuk apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Adanya kode etik dalam menjalankan pekerjaan profesional dimaksudkan untuk memberikan jasa yang sebaik-baiknya bagi pihak yang membutuhkan. Kode etik dalam pekerjaan-pekerjaan profesional bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan kelalaian atau kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh anggota profesi. Disamping itu, kode etik juga bermaksud melindungi keluhuran profesi dari perilaku menyimpang oleh anggota profesi.

Agar kode etik dapat berfungsi dengan optimal maka dua syarat harus dipenuhi, yaitu; pertama, kode etik harus dibuat oleh profesinya sendiri (organisasi profesi); dan kedua, pelaksanaan kode etik harus diawasi secara terus menerus, dimana apabila ada pelanggaran akan dievaluasi

dan diambil tindakan oleh suatu dewan kode etik bersangkutan.

Auditor intern pemerintah (selanjutnya disebut auditor) adalah sebuah jabatan profesional dan juga melaksanakan tugas pekerjaan secara profesional. Sebagai wadah organisasi dari para auditor tersebut, pada tanggal 30 November 2012 di Jakarta telah dibentuk Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Pembentukan organisasi profesi ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme auditor melalui keaktifan atau berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi; turut berkontribusi dalam memberikan masukan bagi pengembangan profesi auditor; serta menyamakan persepsi terkait profesi auditor di bidang pengawasan intern pemerintah. Dengan kata lain, AAIPI merupakan wadah bagi auditor sebagai jabatan profesional.

Mengingat auditor adalah jabatan profesional dan dalam melaksanakan pekerjaannya dilandaskan pada profesionalisme, maka AAIPI pada tahun 2014 lalu te-

lah menerbitkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat KE-AIPI) sebagai pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan bagi pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kode etik tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi perilaku auditor di instansinya masing-masing.

Terkait dengan profesionalitas jabatan auditor maka sudah semestinya ketaatan terhadap kode etik auditor merupakan ketaatan yang naluriah, artinya telah menyatu dengan pikiran, jiwa serta perilaku kesehariannya. Dalam diri seorang auditor telah tertanam perasaan, jika dia melanggar kode etiknya maka profesinya akan rusak dan itu akan merugikan dirinya sendiri.

Kode Etik Auditor

KE-AIPI diatur hal-hal yang terkait dengan penerapan dan penegakan prinsip-prinsip etika yang harus dimiliki oleh auditor, kemudian aturan perilaku sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip etika tersebut. Kemudian aturan-aturan kewajiban auditor dalam organisasi, hubungan dengan sesama auditor, dan hubungan antara auditor dengan auditan, serta larangan bagi auditor. KE-AIPI juga mengatur tentang pelanggaran dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.

Prinsip-prinsip etika yang harus dimiliki oleh auditor terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Integritas menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga auditor memiliki potensi dan kemampuan

yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas dalam hal ini tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. Perilaku dari prinsip integritas tersebut mewajibkan auditor untuk antara lain melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab; menaati hukum, tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya, dan sebagainya.

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Prinsip objektivitas mewajibkan bagi auditor untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan. Untuk menerapkan prinsip objektivitas, beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh auditor, antara lain tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya.

Berikutnya adalah prinsip kerahasiaan, yaitu tidak menceritakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Dalam hal ini auditor berkewajiban untuk berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh ketika melaksanakan tugasnya; serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang agar mampu melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi merujuk kepada pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. Penerapan dari prinsip kompetensi auditor diantaranya dengan melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah, terus menerus meningkatkan keahlian dan kualitas pribadinya selaku seorang auditor, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerjanya.

Prinsip berikutnya adalah akuntabel, yakni kemampuan untuk menyampaikan pertanggung-jawaban, kinerja dan tindakan dari seorang auditor kepada pihak yang berwenang untuk memintanya. Penerapan prinsip akuntabel tersebut bisa dilakukan secara sendiri atau secara kolektif.

Auditor juga harus menunjukkan perilaku yang profesional yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas dari suatu profesi. Penerapan prinsip tersebut berupa kewajiban bagi auditor untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan atau organisasi. Disamping itu, auditor juga berkewajiban untuk tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab management auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Kode etik auditor juga mengatur tentang perilaku dalam organisasi, yang dalam hal ini adalah lembaga atau instansi pengawasan intern pemerintah. Dalam hal ini ada 13 (tiga belas) kewajiban, diantaranya mentaati semua peraturan perundang-

undangan; mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi; menunjukkan kesetiaan berkaitan dengan profesi dan organisasi; menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan; menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, auditor akan saling berhubungan baik dengan sesama auditor ataupun dengan auditan. Dalam hal berhubungan dengan sesama auditor, auditor berkewajiban untuk menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis; menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; serta saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesamanya. Sementara dengan auditan (pihak yang diaudit), auditor berkewajiban menjaga *performance* sesuai dengan tugasnya; menjalin kerja sama dengan saling menghargai; serta menghindari tindakan dan perilaku yang memberi kesan melanggar hukum atau etika profesi pada saat bertugas.

Disamping kewajiban, dalam kode etik auditor disebutkan juga tentang larangan-larangan bagi auditor. Larangan-larangan tersebut adalah melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tugas. Auditor juga dilarang menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merusak nama baik organisasi. Larangan lain adalah menerima suatu pemberian dari auditan terkait

dengan keputusan atau pertimbangan profesionalnya. Disamping itu, auditor juga dilarang berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi. Untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik maka yang berwenang melakukannya adalah Komite Kode Etik. Untuk itu Komite Kode Etik melakukan pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI kepada pimpinan APIP. Selanjutnya pimpinan APIP melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan organisasi.

Selanjutnya, untuk menegakkan KE-AIPI, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik yang sifatnya kontemporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat atau pihak lain yang dianggap perlu untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran, disamping auditor bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan Pengurus AAIPI untuk diteruskan ke instansi auditor yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi. Artinya, penjatuhan sanksi terhadap auditor dilakukan oleh pimpinan instansi tempat auditor bekerja. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik terdiri dari teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

Pada sisi lain, pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini ada tiga kategori pelanggaran, yaitu: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Terhadap pelanggaran tersebut, pengenaan sanksi untuk auditor yang disangka melanggar kode etik adalah berupa rekomendasi kepada instansi auditor bersangkutan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian uraian sepintas mengenai kode etik auditor intern pemerintah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan auditor, khususnya ketika sedang menjalankan tugas jabatannya agar benar-benar mengacu kepada prinsip-prinsip perilaku sebagaimana termaktub dalam kode etik dimaksud.



Oleh-oleh dari Amerika: Mengikuti Program YSEALI

Oleh : Alexander Hamonangan Nainggolan
Auditor Pertama pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

“What do you want to see in the USA?” Saya tidak kaget ketika diajukan pertanyaan tersebut dalam virtual interview melalui skype dengan panelis dari Washington DC sebagai salah satu proses seleksi program YSEALI-ACYPL Fall 2017. Saya spontan menjawab, “I want to see how democracy running in America!”

Young South East Asian Leaders Initiative (YSEALI) merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Barack Obama sejak tahun 2013. Program ini bertujuan mengembangkan kepemimpinan para profesional muda dalam kisaran usia 25-35 tahun di negara-negara ASEAN dengan memberikan beasiswa *internship/magang* selama 2 (dua) bulan di kantor pemerintahan, badan legislatif, organisasi non-profit di negara bagian di Amerika Serikat (AS). Fokus pelaksanaan program terbagi pada empat hal, yakni *Economic Empowerment, Environmental Sustainability, Civic Engagement, serta Legislative Process and Governance*. Berhubung saya bekerja

di sektor pemerintahan, saya mendaftar untuk tema yang terakhir dengan organisasi penyelenggara ACYPL (*American Council of Young Political Leaders*) yang merupakan lembaga nirlaba non Pemerintah yang didelegasikan Pemerintah Amerika Serikat untuk melaksanakan program pertukaran profesional muda di bidang legislatif dan pemerintahan. Dengan mengikuti program ini, para peserta berkesempatan untuk berinteraksi dengan para pembuat kebijakan di AS serta menjalin kerjasama dengan peserta dari lima negara ASEAN lainnya, yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar dan Indonesia.

Program ini didanai sepenuhnya oleh Pemerintah Amerika Serikat, *U.S Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs* dengan jumlah peserta 18 orang, 5 orang diantaranya merupakan peserta terpilih dari Indonesia. Pelaksanaan program YSEALI-ACYPL meliputi; pemahaman mengenai proses legislatif dan pembuatan kebijakan di Amerika Serikat, *overview* sistem demokrasi dan pembelajaran dinamika politik yang berusaha mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Orientasi di Washington, D.C.

Pelaksanaan program berlangsung selama dua bulan, yakni dari tanggal 6 Oktober s/d 1 Desember 2017. Dimulai dengan orientasi di ibukota Amerika Serikat di Washington, D.C, dimana seluruh peserta mengikuti orientasi program selama satu minggu yang meliputi kunjungan ke Pemerintah Federal, universitas dan *field trip*. Kami diberikan *academic overview* tentang sejarah demokrasi di AS oleh seorang Professor bidang kebijakan publik di American University. Kami juga berkesempatan mengunjungi kantor Facebook untuk belajar mengenai optimalisasi sosial media di era digital, dan beberapa tempat lainnya, seperti: Smithsonian, Lincoln Memorial, Holocaust Museum, Vietnam War Monument, Korean War Monument, George Washington Memorial, dan rumah Presiden AS pertama, George Washington di Mount Vermont. Yang paling menarik ketika mengunjungi African-American Museum, selain karena merupakan museum terbaru, museum ini juga memamerkan diorama dan artefak penting dalam sejarah kelimam kaum marginal di AS dan juga menjelaskan bagaimana perjalanan panjang AS sehingga

dapat menjadi sebuah negara yang multi-kultur dan beragam.

Pada akhir masa orientasi, kami diundang menghadiri resepsi peringatan ulang tahun ke 40 tahun kerjasama AS dan ASEAN di Capitol Hill, yaitu kompleks parlemen Amerika Serikat.

Fellowship di Florida

Dalam pelaksanaan *fellowship*, saya ditempatkan di ibukota negara bagian Florida yaitu Tallahassee. Kota ini menyambut saya dengan penuh kehangatan, karena letaknya di paling selatan Amerika, otomatis membuat suhunya relatif lebih hangat yaitu 20° C bila dibanding Washington, D.C atau New York yang bisa mencapai 3° C.

Pada acara *fellowship*, saya berkesempatan bertemu dengan *Speaker of the Florida House of Representatives*, dan berdiskusi dengan beberapa anggota dewan dan senator di Florida. Saya juga berdialog dengan *Secretary Florida Department of Transportation*, Mike Dew dan berdiskusi tentang kebijakan transportasi publik di sana. Beliau sangat tertarik mendengarkan bagaimana perkembangan Jakarta membangun *mass rapid transportation*.

Acara lainnya adalah berbincang dengan Eric Larson, CEO *Florida Agency for State Technology (AST)*. Kami berdiskusi tentang akuntabilitas data dalam pemerintahan. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, saya mendapat pencerahan tentang potensi ekonomi di Florida melalui pertemuan dengan *Florida Chamber of Commerce* tentang potensi dan keunggulan industri dan perdagangan di Florida dengan komoditas utamanya jeruk Florida, dan produk olahan daging sapi dan susu.



Untuk menggali informasi tentang aplikasi *good government* di Florida, saya mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan *Auditor General*, Sherrill F. Norman. Kami bertukar pengalaman tentang sistem audit kinerja di Florida dan Indonesia. Di samping itu saya juga berkesempatan magang selama 1 minggu di *Florida Tax-Watch*, sebuah organisasi nirlaba yang fokus melakukan riset tentang proposal budget yang diusulkan pemerintah setiap *fiscal year* di Florida. Selama *internship*, saya berkesempatan menyaksikan bagaimana *public budget meeting* dilakukan di gedung parlemen Florida.

Pengalaman berharga adalah ketika melihat langsung bagaimana proses pengambilan keputusan terkait anggaran berjalan dengan proses demokrasi yang dinamis. Siapapun berhak hadir karena undangan terbuka untuk umum dan diumumkan via website. Ada juga undangan resmi yaitu dari perwakilan universitas, komunitas lokal, NGO, dan lain-lain untuk memastikan setiap stakeholder mengetahui proposal anggaran yang

diajukan Pemerintah untuk tahun mendatang. Saya juga sempat bertemu dengan *Office of Program Policy Analysis and Government Accountability (OPPAGA)* yang merupakan badan khusus yang menangani akuntabilitas program legislatif.

Tidak hanya aktivitas-aktivitas serius yang saya ikuti. Pendamping saya selama di Florida, juga menawarkan beberapa aktivitas santai (*fun activity*), untuk mempelajari kebudayaan dan keseharian Florida. Dalam hal ini saya berkesempatan mengunjungi *Walt Disney World* di Orlando, yang merupakan *Disney World* terbesar di dunia karena memiliki 4 *theme park*, sehingga perlu waktu minimal 6 hari untuk mengelilingi keseluruhan wahana tersebut. Ini juga menjadi magnet ekonomi yang menarik bagi 46 juta wisatawan ke Florida setiap tahunnya. Selain itu, saya juga mengunjungi *Econfina Creek Canoe Livery*, *sustainable water resources center* di Florida, yang menjadi pusat rekreasi alam di Florida, dimana kita bisa menyusuri sungai dengan kanoe.

Di samping itu, saya juga mengunjungi pantai St. Augustine, yang merupakan kota tertua di negeri Abang Sam, yang telah berdiri sejak tahun 1565. Bagi penggemar film *Pirates of Caribbean*, tentu tidak asing dengan kota peninggalan Kolonial Spanyol ini. Karena bertepatan dengan bulan Oktober, saya sempat merasakan suasana Halloween dengan tradisi 'trick or treat'. Tidak lupa saya juga menyaksikan pertandingan *American Football* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan di Amerika.

Salah satu momen berkesan bagi saya adalah ketika dapat bertemu langsung dengan President AS periode tahun 1977 - 1981, Jimmy Carter dan Ibu Rosalynn Carter. Jimmy Carter sampai saat ini masih aktif melayani lewat yayasan pribadinya dan aktivitas sosial. Di usianya yang ke 93, peraih penghargaan Nobel di bidang perdamaian ini masih aktif mengkritisi kebijakan Pemerintah AS agar selalu mendengarkan aspirasi masyarakat.

Konferensi Pro Fellows

Mengakhir program YSEALI-ACYPL, seluruh peserta kembali ke Washington, D.C untuk bergabung dalam Konferensi *Professional Fellows*. Pada kesempatan ini seluruh peserta berinteraksi dan mendiskusikan pengalaman yang sudah mereka peroleh dengan 250 orang partisipan lain dari 50 negara yang merupakan peserta dari seluruh *exchange program* yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Konferensi selama tiga hari tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, mulai dari *US Government*, *local NGO*, *start-up company* dan alumni program yang berprestasi. Ada juga sesi

husus dimana kami berbagi pengalaman di masing-masing penempatan di negara bagian. Konferensi ini menandai berakhirnya program YSEALI-ACYPL di Amerika Serikat. Namun, sekembalinya ke negara asal setelah program ini, para partisipan diminta untuk melanjutkan *project* dan *action plan* yang dirancang di Amerika. Proyek tersebut akan dipantau perkembangannya, dan akan dibantu oleh *US Department of State* dalam pelaksanaannya. Dengan demikian program *exchange* ini tidak berhenti di sini saja, nantinya *American Host* akan mengunjungi peserta dan akan memberikan asistensi untuk mengembangkan proyek tersebut untuk memastikan adanya keberlanjutan dari program ini.

Banyak hal yang saya peroleh selama mengikuti program YSEALI-ACYPL. Dan ini adalah oleh-oleh dari Amerika.



Juaranya Karoseri Motor Roda Tiga

Di tengah kondisi industri motor roda tiga (R3) yang bergerak lambat, penjualan PT Nozomi Otomotif Indonesia (NOI) mengalami kenaikan 45% selama tiga tahun terakhir. Bahkan sempat mengalami kenaikan hingga 80% di awal peluncurannya.

Lima tahun lalu lebih dari 10 merek motor roda tiga (R3) beredar di pasar. Para pemainnya rata-rata produsen motor Cina. Namun satu per satu tumbang. Hanya ada tiga merek yang masih berjaya, sebut saja: Nozomi, Viar dan Ksatria.

Menurut Direktur PT Nozomi Otomotif Indonesia (NOI), Cindy Leo, Motor R3 merupakan transportasi efektif dan efisien karena memiliki mobilitas tinggi dibandingkan mobil mini pickup. Saat ini penggunaannya sudah menyebar ke berbagai sektor industri skala rumahan hingga ke *corporate* atau pun lembaga pemerintah. Kendaraan ini menjadi solusi cerdas dan hemat karena daya angkut dan kapasitas yang hampir sama dengan mobil mini pickup, namun biaya perawatan dan konsumsi BBM selayak

sebuah motor. Dari situ PT NOI membangun industri R3 dengan merek Nozomi.

Berdiri sejak tahun 2003 dengan bisnis utama motor roda dua, merek Nozomi lahir ketika tren motor Cina mengisi pasar sepeda motor di Indonesia. Namun, banyak diantaranya yang kemudian tumbang kalah bersaing dengan motor roda dua asal Jepang. Hingga di tahun 2012, perusahaan yang dibangun pengusaha Leo Zahar ini menemukan *niche market* di kategori motor R3. Perusahaan melihat potensi pasar di kategori R3.

"Ada suatu kebutuhan dari UMKM yang tak mampu berinvestasi kendaraan roda empat," ungkap Leo. Dia melihat ada kebutuhan kendaraan lebih murah namun memiliki fungsi setara dengan kendaraan

roda empat. Lahirnya produk motor R3 karena nilai investasinya lebih murah 500% dibandingkan investasi kendaraan roda empat. Nozomi kemudian mencoba memodifikasi produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia dengan menganalisa pasar dan memberikan karoseri untuk desain bak motor yang lebih variatif.

Untuk itu, Cindy Leo selaku Direktur perusahaan melakukan ekspansi *painting line, local sourcing* dan standarisasi interior dan eksterior. Boleh dibilang *local content* untuk kategori motor di Indonesia masih di bawah 10%. "Disini proses perakitan dan proses pembuatan karoseri. Kami memiliki lebih dari 40 type yang pengerjaannya dibantu sekitar 70 karyawan,"ujarnya.

Beragamnya type karoseri yang ditawarkan menjadi salah satu kelebihan

Nozomi. Sesuai dengan namanya, Nozomi menempatkan diri sebagai merek lokal berteknologi Jepang. Memiliki muatan bak yang lebih variatif, mulai ukuran 1,6 meter hingga 2,3 meter.

Selain itu, Motor Nozomi menggunakan plat bordes asli untuk bak muatan tebal 2,5mm. Dalam proses **electrical plating** dilakukan pencelupan sebanyak 9 kali. "Ada berbagai tambahan aksesoris seperti *gear smooth* untuk kondisi jalan menanjak, bisa juga dilengkapi hidrolis dan sebagainya. Semua bisa kami berikan sesuai kebutuhan konsumen," tutur Cindy seraya menambahkan variasi karoseri dan berbagai nilai tambah ini yang membuat harga Nozomi lebih variatif, mulai harga Rp 21 juta hingga Rp 28 juta/unit, bahkan bisa sampai Rp 40 juta untuk kategori produk pesanan.



Cindy Leo bersama Presiden Direktur PT. NOI Leo Zahar

Perusahaan melakukan pengembangan pabrik yang semula di Cikupa, Tangerang, kemudian dipindahkan ke Subang, Jawa Barat. Di atas lahan seluas 10 Ha, perusahaan pun melakukan perluasan pabrik dengan sarana prasarana perakitan yang lebih lengkap. Membentuk tim marketing yang solid, perusahaan ini juga lulus sertifikasi ISO 9001:2008 *Quality Management System*. NOI memiliki kapasitas produksi sampai dengan 9000 unit/tahun untuk 1 line dan masih dapat dimaksimalkan menjadi 2 line dengan kapasitas maksimal 18.000 unit/tahun. Namun saat ini masih cukup dengan satu line saja.

Saat ini motor R3 Nozomi tersedia 4 pilihan yaitu 110cc, 150cc, 200cc dan 250cc yang telah dilengkapi dengan *water cooler* (radiator), kecuali ukuran 110cc masih menggunakan *air cooler* (pendingin mesin memanfaatkan udara). "Kami tawarkan banyak opsi ke customer," jelas Cindy.

Meski saat ini Nozomi baru menempati peringkat kedua setelah Viar, namun nilai penjualannya terus naik hingga 45% selama 3 tahun terakhir. Bahkan sempat mengalami kenaikan penjualan hingga 80%. Naiknya penjualan motor R3 ini menurut Cindy tak lepas dari dukungan *after sales service* dan *spare part* yang memadai. "Kami mementingkan 3S (*sales, spare part* dan *service*)," urainya.

Di lini *below the line*, NOI awalnya memiliki kurang lebih 500 jaringan dealer penjualan dan layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun untuk tahun-tahun mendatang, kata Cindy, Nozomi mengubah sistem distribusi dengan menunjuk beberapa dealer resmi di beberapa wilayah, tidak lagi mengandalkan ja-

ringan distribusi yang terlalu banyak agar lebih teratur. Dari outlet dealer ini NOI memberikan pelatihan secara periodik 3 bulan sekali untuk para dealer dan *training product knowledge* bagi para SPG. Ada sekitar 100-200 *dealer outlet plus service center* yang sekarang langsung berada di bawah NOI.

Selain melalui jaringan dealer, Nozomi menjadi mitra kerja pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kini NOI aktif mengembangkan produk-produk baru yang dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan motor R3. Yang menggunakan produk motor R3 Nozomi pada umumnya adalah satuan kerja pengelola kebersihan, pertamanan, pertanian, perikanan dan perhutanan.

Dengan *tagline* "Motor Niaga Serbaguna", NOI memiliki keunggulan dalam hal pengembangan karoseri. Lebih dari 45 varian karoseri yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mulai dari pemadam kebakaran, bak sampah, motor kuliner, motor ambulance, tangki air, motor Puskesmas, sampai type Srikandi yang diperuntukkan bagi segmen pasar perempuan karena desainnya lebih feminin.

Saat ini pangsa pasar motor R3 masih terbilang sedikit, masih kurang dari 100 ribu/tahun dari seluruh merek. Dalam hal ini target Nozomi menjadi *brand* yang terpercaya sebagai solusi dan mitra bagi para UMKM, *corporate*, dan instansi pemerintah untuk berbagai kebutuhan kendaraan niaga yang bersifat fungsional dan multifungsi dengan tetap mengedepankan harga yang kompetitif dan *after sales* yang bisa diandalkan di segala situasi. (EN/Gsn/SB).



Pada 22 November 2017 lalu bertempat di ruang pertemuan Inspektorat Jenderal Kemenperin telah dilaksanakan serah terima jabatan beberapa pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal. Inspektur Jenderal Ir. Soerjono, MM dialih tugaskan jabatannya menjadi Staf Ahli Menteri Perindustrian. Untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut, untuk sementara ditunjuk Sekretaris Jenderal Kemenperin Dr. Haris Munandar N., M.A. merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal sampai ada pejabat definitif yang ditunjuk. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan telah dilaksanakan pada 21 November 2017 bersama dengan pejabat eselon I dan II lainnya.



Sementara Ir. Liliek Widodo, Msi dipromosikan menjadi Sekretaris Inspektorat Jenderal menggantikan Dra. Zulmalizar, MM karena memasuki usia pensiun sejak Maret 2017 lalu. Liliek Widodo sebelumnya adalah Kabag Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Itjen. Pejabat lain yang memasuki usia pensiun adalah Inspektur IV Drs. Kris Widiarso, MA. Sebagai penggantinya adalah Ir. R. Janu Suryanto, ME, yang sebelumnya adalah Kepala Subdit IKM Elektronika dan Telematika pada Ditjen Industri Kecil dan Menengah. Sedangkan Inspektur I Ir. Pranata, MT dimutasi menjadi Inspektur III. Penggantinya Drs. Dadi Marhadi, MM, yang sebelumnya adalah Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Ditjen Industri Agro.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Mengucapkan

Selamat Hari Natal
25 Desember 2017
&
Selamat Tahun Baru
2018

Bangun Indonesia



Dengan Produksi Dalam Negeri

PEKTORAT JENDRAL



MARI KITA MENCINTAI PRODUKSI DALAM NEGERI

NEVER SAY MAYBE, MADE IN INDONESIA IS BETTER FOR US